

**KONSTRUKSI *GREEN* SUKUK DALAM
EKONOMI BERKELANJUTAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARI'AH***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.)

Linda Amala Udzma
224120200037

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1536 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Linda Amala Udzma
NIM : 224120200037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : KONSTRUKSI GREEN SUKUK DALAM EKONOMI BERKELANJUTAN PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARI'AH

Telah disidangkan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.

NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Linda Amala Udzma
NIM : 224120200037
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan
Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP. 19680816 199403 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		12/7/2024
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		12 Juli 2024
3	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. NIP. 19830114 200801 2 014 Pembimbing/ Penguji		12 Juli 2024
4	Dr. H. Supani, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Penguji Utama		12/7-2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7'2024

Purwokerto, 11 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Linda Amala Udzma
NIM : 224120200037
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Konstruksi *Green* Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Linda Amala Udzma
NIM : 224120200037
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Konstruksi *Green* Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif *Maqāṣid al-Syari’ah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapapun.

Purwokerto, 20 Juni 2024
Yang Menyatakan



Linda Amala Udzma
NIM. 224120200037

KONSTRUKSI *GREEN* SUKUK DALAM EKONOMI BERKELANJUTAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH*

Linda Amala Udzma
Lindaamala15@gmail.com
085640024964

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global yang tidak dapat dihindari. Demi menanggulangi kerusakan lingkungan dibutuhkan biaya yang besar. *Green* sukuk hadir sebagai instrumen investasi syariah untuk pembiayaan berwawasan lingkungan dan menjadi langkah komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembangunan ekonomi yang seimbang dan selaras dengan prinsip kemaslahatan yang didasarkan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi *green* sukuk dalam ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syari'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Data penelitian di peroleh dari kajian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, konstruksi *green* sukuk menjadi daya dukung untuk pembangunan berkelanjutan yang di realisasikan melalui sektor hijau dalam mencapai SDGs. Secara operasional *green* sukuk menggunakan akad wakalah bi al-istismar, namun dalam landasan *green* sukuk belum memiliki regulasi yang khusus dikarenakan masih berpayung pada regulasi yang general dan hanya mengatur operasional. Peluang bagi Indonesia dalam penerbitan *green* sukuk memiliki potensi yang besar, meliputi: pengembangan pasar keuangan syariah, memberikan kesadaran investor akan isu lingkungan dan pasokan energi. Disamping itu, terdapat tantangan bagi Indonesia, diantaranya: literasi masyarakat yang masih rendah terkait *green* sukuk, kurangnya sosialisasi dan karakteristik investor. *Kedua*, konstruksi *green* sukuk menjadi langkah taktis dalam perwujudan *maqāṣid al-syari'ah* untuk mencapai *al-kuliyat al-khoms*, serta sebagai aktualisasi reformasi *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda melalui enam fitur sistem yang menautkan ekonomi dan lingkungan. Selain *al-kuliyat al-khoms*, *green* sukuk menjadi realisasi dalam perlindungan lingkungan (*al-bi'ah*) yang selaras dengan pemikiran Ali Yafie, Yusuf al-Qaraḍāwi dan Ali Jum'ah yang melandaskan *al-biah* sebagai elemen pokok kehidupan.

Kata Kunci: *Green* Sukuk, Ekonomi Berkelanjutan, *Maqāṣid Al-Syari'ah*, *Al-Bi'ah*

GREEN SUKUK CONSTRUCTION IN SUSTAINABLE ECONOMY MAQĀṢID AL-SYARI'AH PERSPECTIVE

ABSTRACT

Environmental damage caused by climate change is one of the global problems that cannot be avoided. In order to overcome environmental damage, a large amount of money is needed. Green sukuk is present as a sharia investment instrument for environmentally sound financing and is a step in Indonesia's commitment to tackling climate change which causes environmental problems. Based on this, a balanced and harmonious economic development is needed with the principle of benefit based on the values of maqāṣid al-syari'ah. This study aims to determine the construction of green sukuk in a sustainable economy in Indonesia and analyzed using maqāṣid al-syari'ah.

This research is a literature research with a juridical-normative approach. The research data is obtained from literature review which is then analyzed descriptively qualitatively using content analysis.

The results of this research show that: first, the construction of green sukuk is a supporting force for sustainable development which is realized through the green sector in achieving the SDGs. Operationally, green sukuk uses a wakalah bi al-istismar contract, but the green sukuk foundation does not yet have specific regulations because it is still based on general regulations and only regulates operations. Opportunities for Indonesia in issuing green sukuk have great potential, including: development of Islamic financial markets, providing investor awareness of environmental issues and energy supply. In addition, there are challenges for Indonesia, including: low public literacy related to green sukuk, lack of socialization and investor characteristics. Second, the construction of green sukuk is a tactical step in the realization of maqāṣid al-syari'ah to achieve al-kuliyat al-khoms, as well as the actualization of Jasser Auda's maqāṣid al-syari'ah reform through six system features that link the economy and the environment. In addition to al-kuliyat al-khoms, green sukuk is a realization of environmental protection (al-bi'ah) which is in line with the thoughts of Ali Yafie, Yusuf al-Qaradāwi and Ali Jum'ah who based al-biah as the basic element of life.

Keywords: *Green Sukuk, Sustainable Economy, Maqāṣid Al-Shari'ah, Al-Bi'ah*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Şa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	żal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syadd* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	‘ <i>iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathaḥ* atau *kasrah* atau *da’mmah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>a > jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>a > tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>i > karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السما	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī alfurūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



MOTTO

بالجر و التتوين والندا وال # ومسند للإسم تمييز حصل

Tawadu', Niat, Zikir # Berfikir, dan Amal Nyata

(K.H. Taufiqul Hakim)



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Ayah Choironi Masduki dan ibu Nurul Qomariah tercinta yang tak henti mewariskan semangat pembelajar, memberikan cinta dan kasih serta doa yang melangit. Terima kasih, ini adalah bentic kecil baktiku.

Mas Muqronul Faiz, kakak yang senantiasa memberikan perhatian serta diskusi apapun yang adeknya butuhkan.

Adik Mafaza Nawwarul Khilma, Adik M. Fidza Tamamil A'la, Mbak Jauharul Maknunah dan Mbah Nur Jannah, yang senantiasa menyuntikkan semangat dan dukungan dengan iringan doa



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali kata syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konstruksi *Green Sukuk* Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa pula penulis mengucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. semoga kesempatan dan kesehatan selalu bisa penulis peroleh dari-Nya sehingga memiliki waktu untuk selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.

Tesis ini ditulis melalui kajian mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang green sukuk sebagai salah satu instrumen investasi syariah yang menjadi langkah komitmen Indonesia dalam pemeliharaan lingkungan dipandang menggunakan *maqāṣid al-syarīah*. Demi terciptanya kemaslahatan bersama, penulis melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan terkait kewajiban seluruh umat dalam menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga dapat mengembangkan ekonomi serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku direktur sebelumnya.

3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Kepada Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Pascasarjana.
7. Kedua orang tua ayahanda Choironi Masduki, Ibunda Nurul Qomariyah, kakak M. Muqronul Faiz yang selalu pengertian serta mba Jauharul Maknunah dan adik Khilma, Fidza, juga Segenap keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman BIB UIN SAIZU yang senantiasa berbagi, membantu dan saling supported serta kebersamai dalam menyelesaikan tesis ini. Terkhusus Hasniati, Abdul Fatahillah yang selalu berbagi dan memberikan ide-ide baru.
9. Kepada Mbak Anis Rochmawati, Putri Assyifa, Putri Roselia F., Layyinatun Sofiyah dan Mba Alfia Shofiyatun, dan teman-teman PP. Sunni Darussalam yang kebersamai dalam menyelesaikan tesis ini ketika di Yogyakarta, baik di asrama ataupun tempat ngopi. Tak lupa Sahabat WS, Erika Ramadhani, Dina Laila Faddly, Fitra Khasanah Mardiana Rahmawati, Siti Lina Fitria dan Qonita Zahra yang selalu memberikan dukungan dan ruang rindu.
10. Kepada guru-guru saya, keluarga besar Amstilati K.H. Taufiqul Hakim beserta Ibunyai Faizatul Mahsunah dan keluarga besera PP. Sunni Darussalam K.H. Ahmad Fattah dan Ibunyai Nisrin Nikmah yang selalu menyuntikkan semangat melalui nasehat-nasehat.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto 1 Juli 2024

Penulis,

Linda Amala Udzma

NIM. 224120200037



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs))	14
B. Maqāṣid al-Syari’ah	25
C. Pandangan Ulama tentang al-Bi’ah	36
D. Kerangka Konsep Penelitian.....	43
E. Telaah Pustaka	44

BAB III KONSTRUKSI GREEN SUKUK DALAM EKONOMI	
BERKELANJUTAN.....	48
A. Kemunculan Green Sukuk	48
B. Perkembangan Green Sukuk Indonesia	50
C. Kerangka Green Sukuk	54
D. Implementasi Green Sukuk Di Indonesia	56
E. Regulasi Green Sukuk.....	61
F. Struktur Akad Green Sukuk.....	63
BAB IV MAQĀSHID AL-SYARIAH LI HIFZ AL-BI'AH DALAM	
KONSTRUKSI GREEN SUKUK.....	71
A. Konstruksi Green sukuk dalam sektor-sektor ekonomi berkelanjutan	71
B. Tinjauan <i>Maqāshid al-Syari'ah li hizf al-biah</i> dalam konstruksi Green sukuk.....	84
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī	37
Tabel 2. Konsep Pemikiran Ali Yafie	40
Tabel 3. Peta Konsep Penelitian.....	44
Tabel 4. Penerbitan Green Sukuk	56
Tabel 5. Struktur Akad Green Sukuk.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs)	16
Gambar 2. Pembagian Sektor Green Sukuk.....	55
Gambar 3. Simulasi Penerbitan Green sukuk	70
Gambar 4 Hasil Komulatif Green Sukuk.....	73
Gambar 5. Poin SDGs	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK. Pembimbing Tesis
- Lampiran 2. POJK Nomor 18 /POJK.18/2023 Tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan



DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	: Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institution
CICERO	: Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo
GRK	: Gas Rumah Kaca
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
NDC	: Nacionally Recognized Contribution
MDGs	: Millenium Development Goals
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDGs	: Sustainable Development Goals
TPB	: Tujuan Berkelanjutan
UNEP	: United Nation Environment Programme

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika lingkungan bukan lagi menjadi masalah untuk negara tertentu, melainkan menjadi permasalahan yang ada diseluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Salah satu permasalahan lingkungan global adalah meningkatnya laju pemanasan global (*Global Warming*) yang menyebabkan perubahan iklim (*Climate Change*).¹ Pemanasan global disebabkan oleh akumulasi jangka panjang dari polusi atmosfer dari aktivitas manusia, sehingga berakibat tingginya konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK). Beragam aktivitas seperti pembakaran bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan menjadi pemicu peningkatan gas rumah kaca.² Masalah lingkungan melebar hingga penurunan kualitas udara dan air hingga kerusakan ekosistem alam.

Beberapa dekade terakhir, kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin meningkat. Problematika lingkungan seperti, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kurangnya sumber daya alam mendorong berbagai negara sadar dalam menangani masalah ini dan tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.³ Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kerentanan terhadap dari perubahan iklim, sadar akan dampak pada lingkungan dengan upaya pelestarian lingkungan.

¹ Henita Rahmayanti and Feryl Ilyasa, "Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim," *PERDULI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 02 (2022): 76, <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>.

² Nugroho Bayu, *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, Dan Dampaknya Di Indonesia*. (Yogyakarta, 2020).75

³ Indra Gunawan, "Inovasi Ekonomi Hijau Dalam Rangka Meningkatkan Peran Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara," *Lembaga Ketahanan Nasional*, 2023.7

Komitmen Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca dan berketahanan iklim sebanyak 26% terhadap *business as usual* pada tahun 2020,⁴ serta wujud dari amanat Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Komitmen tersebut merupakan, kelanjutan aksi yang dilakukan pada penetapan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals* atau *SDGs*) dalam sidang resmi yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 2015.⁵ Langkah tersebut kemudian terintegrasi melalui Agenda Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2025. Rencana pembangunan berbasis kelanjutan, meliputi pembangunan lingkungan hidup dengan fokus pada mitigasi pada perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, perawatan ekosistem dan biodiversitas melalui *means of implementation* atau rumusan cara pencapaian.⁶ Pemerintah membutuhkan pendanaan besar untuk menanggulangi problematika lingkungan. Merespon hal tersebut, pemerintah bersama Kementerian Keuangan berinovasi mengembangkan sektor keuangan syariah melalui pasar modal syariah berbasis ekonomi hijau.⁷

Seiring berkembangnya pergerakan keuangan syariah dan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dengan didukung jumlah penduduk muslim di Indonesia. Pemerintah berinovasi dengan menerbitkan instrumen keuangan berupa sukuk hijau atau dikenal dengan *green* sukuk berfokus pada pembiayaan proyek sektor hijau untuk mencegah perubahan

⁴ Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DJPPR Kemenkeu RI), "Studi Mengenai *Green* Sukuk Ritel Di Indonesia," *Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan RI*, 2020, 15

⁵ Kementerian PPN, "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)," *Kementerian PPN*, 2020:5.

⁶ Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (Kementeri. PPN/Bappenas, 2019):8.

⁷ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)," *Otoritas Jasa Keuangan* 2 (2021): 21, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021-2025).pdf).

iklim di Indonesia meliputi pendanaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengurangan risiko serta pencegahan bencana alam.⁸

Penerbitan *green* sukuk tidak hanya merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, namun juga wujud komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement atau perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 22 April 2016. Paris Agreement menghasilkan Perjanjian Kontribusi Nasional atau *Nationally Recognized Contribution* (NDC) yang mengatur serta memproyeksikan potensi meminimalisir emisi Gas Rumah Kaca (GRK) selepas tahun 2020.⁹ Sebagai tindak lanjutnya, Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement pada konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim.¹⁰

Green sukuk termasuk dalam bagian dari surat berharga syariah yang penerbitannya dipegang oleh kementerian keuangan melalui mitra yang berfokus dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan.¹¹ Sasaran *Green* sukuk adalah *green infrastructure* dari sektor pertanian serta perairan, peningkatan penggunaan energi terbarukan non fosil, energi terbarukan, pengelolaan limbah ke energi lainnya, hingga ketahanan terhadap perubahan iklim pada wilayah yang paling berisiko terhadap bencana alam.¹²

⁸ Naily Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, "Sovereign *Green* Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, no. 2 (2020): 263, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>.

⁹ M. Mahyastuti, P., Mufida, S. F., Sesotyningtyas, A. Utomo, E. T., Ariyanto, Y., Nurwanda, and R. Febry Panduswanto, P., & Maulana, *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020- 2045* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021):13.

¹⁰ Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2016, 71, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>.

¹¹ Kementerian Keuangan Indonesia, *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework* (Kemenkeu, 2019). Penjelasan ini diutarakan oleh presiden Treasury Bank Dunia yakni Arumna Oteh pada pertemuan International Monetary Fund, world Bank Group di Bali Pada Oktober 2018. Baca: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/07/06/4353-pemerintah-semakin-fokus-kembangkan-green-sukuk-lewat-g20>.

¹² Zalfa Zahirah Hiljannah et al., "The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 153, <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>.

Kehadiran *green* sukuk sangat bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya *green* sukuk, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim dengan bekerja sama dalam pembiayaan sektor hijau yang mendukung pelestarian lingkungan. Selain berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat manfaat langsung dari investasi yang dilakukan, baik manfaat secara finansial maupun manfaat kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.¹³

Komitmen Indonesia terhadap ekonomi berkelanjutan ditunjukkan pada bulan Maret 2018 dengan menjadi pelopor penerbitan *Green Bond* di lingkup Asia Tenggara melalui *green* sukuk global. *Green* sukuk tersebut memiliki jangka waktu lima tahun, dengan nominal penerbitan sebesar USD 1,25 miliar atau sejajar dengan Rp.16,75 triliun dan imbal hasil sebesar 3,5%. Pada Juni tahun 2021, Indonesia kembali meluncurkan *green* sukuk global keempat atas nilai penerbitan USD750 miliar, jangka waktu 30 tahun yang merupakan tenor terlama di dunia dengan imbal hasil 3,55%. Jumlah *green investor*-pun meningkat hingga 34% pada tahun 2020 dan sebesar 29% pada tahun 2018 hingga 2019.¹⁴ Inovasi yang dilakukan tidak hanya pada pasar global, namun tersebar juga ke pasar domestik diterbitkan melalui Sukuk Tabungan (ST) atau *Green Sukuk Ritel* mulai tahun 2019. Penerbitan *green* sukuk ritel ini tercatat dalam sejarah sebagai penerbitan pertama di industri ritel yang diterbitkan oleh suatu negara.¹⁵

Ditengah berjalannya dan pencapaian *Green* sukuk, sayangnya, payung hukum yang mengatur *Green* sukuk baru muncul setelah lima tahun penerbitan yakni POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Selama ini, Legal standing *Green* sukuk masih disandarkan pada Undang-Undang Nomor 19

¹³ Nur Ika Mauliyah, Hikmatul Hasanah, and Miftahul Hasanah, "Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 224, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>.

¹⁴ Grhaesti, "Green Sukuk: Investasi Hijau Dalam Mengwujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 No., no. 03 (2022): 3376.

¹⁵ OJK, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*, Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah, 2021:148.

Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mana Undang-Undang pada masa itu belum digencangkan terhadap sukuk berbasis lingkungan.

Sementara, dalam praktik operasional *Green Sukuk* landasan hukumnya secara menurun disandarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah.¹⁶ Serta Fatwa DSN-MUI NO: 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Negara (SDSN) Wakalah.

Selanjutnya, POJK Nomor 18 Tahun 2023 hanya mengatur operasional *green sukuk*. Hal ini perlu adanya pembaharuan aturan yang mandiri, khusus mengatur tentang investasi lingkungan berbasis syariah. Mengingat *green sukuk* sebagai suatu komitmen Indonesia dengan pemeliharaan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

Green sukuk sebagai investasi lingkungan berbasis syariah tentu melibatkan usul fikih yang mendasari agar sesuai dengan hukum keuangan Islam kontemporer dalam transaksi akad yang di definisikan.¹⁷ Dalam hubungan *Green Sukuk* dengan aspek hukum telah dikeluarkan opini syariah dari DSN-MUI, kemudian kaitan pada manfaat dan entitas bisnis yang dihasilkan dari penerbitan *green sukuk* mengarah pada *maqāṣid al-syari'ah*.¹⁸

Maqāṣid al-syari'ah sebagai upaya mencari tujuan adanya hukum dikenal dengan konsep *al-daruriyat al-khams* atau lima komponen utama. Pada

¹⁶ Tiza Yaniza et al., "Landasan Hukum Penerbitan *Green Sukuk* Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 417, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197>.

¹⁷ Samir H.K. Moghul, Umar F. and Safar-Aly, "*Green Sukuk: The Introduction of Islam's Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance*," *He Georgetown Int'l Envtl. Law Review* 27, no. 1 (2014):9.

¹⁸ S Abdullah, "Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqashid Shariah," *Procedia- Social and Behavioral Sciences* 65 (2012): 535.

perkembangannya, terdapat pemekaran dari dalam kategori konservasi dan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) ke dalam kategori komponen utama, sehingga, lima konsep tersebut berkembang menjadi enam disebut dengan *al-daruriyat al-sitt*. Karena lingkungan termasuk konsep yang harus dijaga sejalan dengan konsep pemeliharaan (*hifz*) pada *Maqāṣid al-Syari'ah*.¹⁹

Kaidah yang selaras dengan kaidah usul fikih yang *درء المفساد أولى من جلب المصالح* “menolak mafsadat (keburukan) lebih utama daripada mendatangkan maslahat (kebaikan)”.²⁰ Pelestarian lingkungan yang selaras dengan ajaran Islam dan sesuai dengan permasalahan kontemporer seperti perubahan iklim yang erat kaitannya dengan penerbitan *green* sukuk yang sangat fokus untuk pendanaan pada proyek hijau sebagai bentuk langkah menanggulangi bencana seperti dampak perubahan iklim yang penting untuk segera ditangani dan dikurangi.

Beberapa ulama, seperti Ali Yafie, menjaga keberlangsungan lingkungan menunjang terpenuhinya lima komponen utama *maqāṣid al-syari'ah*, menurutnya apabila lingkungan hidup tidak dijaga atau bahkan dirusak, maka seluruh aspek kehidupan terancam, meliputi keselamatan jiwa, keharmonisan umat beragama, kekayaan, perlindungan nasab, kehormatan, serta kesehatan akal.²¹ Senada dengan Ali Yafie, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan dalam *ri'ayah al-bi'ah* menjaga lingkungan menjadi sarana untuk mencapai lima aspek penjagaan seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²²

Pemeliharaan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab setiap individu, hanya saja pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih besar, sebab pemerintah memiliki mandat dalam mengupayakan urusan rakyatnya, termasuk pelestarian lingkungan hidup, pemerintah juga diberi berbagai kewenangan dalam memobilisasi serta mencegah para perusak lingkungan hidup.²³

¹⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).200

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, 2001.17.

²¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006). Hal. 201-209

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syariat Al-Islam* (beirut: Dar Asy-Syuruq, 2010).412

²³ Ali Jum'ah, “Al-Bi'ah Wa Al-Huffaz 'Alaiha Min Manzur Islami,” 2009.25

Selanjutnya, penelitian ini ingin membahas konstruksi *Green Sukuk* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*. Bagaimana konsep *maqāṣid al-syari'ah* memandang *green sukuk* sebagai instrumen ekonomi yang berbasis lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis akan membahas *green sukuk* dalam sudut pandang pembangunan berkelanjutan, *green sukuk* dalam tatanan peraturan, dan *green sukuk* dalam tinjauan *maqashid syariah*.

B. Definisi Operasional

Istilah-istilah yang perlu diuraikan:

1. *Green Sukuk* merupakan instrumen investasi untuk pinjaman ramah lingkungan berlandaskan standar syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, sedangkan definisi sukuk diartikan sebagai surat kepemilikan dengan nilai yang setara dan merepresentasikan dari aset dapat dimiliki oleh suatu proyek maupun kegiatan investasi tertentu. Penerbitan sukuk dapat dimotori oleh perusahaan dan negara.²⁴ *Green sukuk* berfokus pada beberapa sektor hijau diantaranya: ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rawan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi terbarukan.
2. Konstruksi bermakna susunan dalam suatu bangunan. Dalam penelitian digunakan untuk membahas segala hal mengenai *Green Sukuk*, meliputi kemunculan, peraturan, penerapan serta dampak dalam ekonomi berkelanjutan.
3. *Maqāṣid al-syari'ah* adalah memahami arti, hikmah, tujuan serta hal yang melatarbelakangi dari terlahirnya sebuah hukum. Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* merupakan salah satu dari beberapa konsep penting dan mendasar dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa kehadiran Islam guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia serta mengembangkan pemahaman hukum Islam dan jawaban dari problematik kontemporer yang

²⁴ Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DJPPR Kemenkeu RI), "Studi Mengenai *Green Sukuk Ritel* Di Indonesia," *Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan RI*, 2020, 35.

tidak dijelaskan dengan gamblang oleh al-Qur'an dan hadis. Adapun jiwa dari konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yaitu memanifestasikan sekaligus menjauhkan keburukan “*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*”.²⁵

4. Ekonomi berkelanjutan adalah konsep dari pembangunan ekonomi yang dijalankan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta memperhatikan lingkungan dan sosial.
5. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*) adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang ada dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan tidak membahayakan generasi mendatang. Dalam pembangunan berkelanjutan harus memenuhi prinsip 5E: Ekonomi, Ekologi, *Equity* (pemerataan), Energi, *Engagement* (Peran Serta).²⁶
6. *Al-Bi'ah* atau fikih al-biah merupakan fikih kontemporer untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis. Al-biah mengacu pada ketentuan Islam yang bersandar dari dalil-dalil rinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. tujuannya adalah mencapai kemaslahatan penduduk bumi secara general dan menjauhkan kerusakan. al-bi'ah memiliki relevansi penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.²⁷

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Perlu adanya batas dalam masalah supaya penelitian terfokus, terarah sehingga tidak meluas. Penelitian ini membahas konstruksi *Green Sukuk* dalam ekonomi berkelanjutan yang kemudian di tinjau dengan *maqāṣid al-syari'ah*.

²⁵ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 212.

²⁶ Kementerian PPN, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” *Kementerian PPN*, 2020.5

²⁷ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *At-Thullab Jurnal* 1, no. 1 (2022): 25, <https://journal-iii.ac.id/thullab>.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya, maka terdapat dua pokok permasalahan yang dirumuskan pada tesis ini, antara lain:

1. Bagaimana konstruksi *green* sukuk dalam ekonomi berkelanjutan?
2. Bagaimana analisis konstruksi *green* sukuk dalam ekonomi berkelanjutan perspektif *maqāṣid al-Syari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi *Green* Sukuk dalam ekonomi berkelanjutan di Indonesia
2. Untuk menemukan konstruksi kebijakan *Green* Sukuk dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan kajian ilmiah bagi yang akan mengadakan penelitian lebih dalam pada masalah terkait *Green* Sukuk di Indonesia perspektif *maqāṣid al-syari'ah* yang dikembangkan dari berbagai sudut pandang. Serta sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

2. Secara praktis

Harapan Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan ilmiah penulis terkait *Green* Sukuk dan *Maqāṣid al-Syari'ah*, Serta untuk menyelesaikan misi akhir memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

Selain itu, Harapannya manfaat yang diperoleh dapat untuk mendukung dan memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi *Green* Sukuk dengan mengetahui

implementasi *Green Sukuk* di Indonesia dalam tinjauan syariah khususnya yang berhubungan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* khususnya *Hifz al-Bi'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁸ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem standar yang konstruktif. skema norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas, aturan yang bersumber perundang-undangan permufakatan serta doktrin.²⁹

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu penggambaran suatu objek tertentu dengan menjelaskan yang berkaitan dengannya atau menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara faktual dan rinci.

3. Data dan sumber data

Fokus dari penelitian ini adalah pada Konstruksi *Green Sukuk* di Indonesia perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*. Maka penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber kajian, yaitu

a. Data primer

- 1) Road map green sukuk
- 2) Laporan hasil green sukuk

²⁸ Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).15

²⁹ Joenedi Efendi; Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022).133

- 3) POJK No. 18/POJK.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan

b. Data Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
2. Buku Jasser Auda yang berjudul membumikan hukum Islam melalui maqashdi syariah
3. Buku Ali Yafie yang berjudul Merintis Fiqh Lingkungan Hidup.
4. Buku Yusuf al-Qaradāwi yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan, Ri'ayah al-bi'ah.
5. Buku Ali Jum'ah yang berjudul al-Bi'ah wa al-huffaz 'Alaihi min Mazur.
6. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/XI/2002 tentang Obligasi Syariah
7. Fatwa DSN No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Wakalah bi al-istismar
8. Buku pedoman SDGs

c. Bahan lain

Data yang berasal dari kementerian yang tersedia di website <https://djjpr.id> dan ojk <https://ojk.go/id>, serta artikel atau penelitian meliputi kajian tentang hukum Islam, ekonomi dan lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyatukan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian *Green Sukuk* dan *Maqāsid al-Syari'ah* dengan menggunakan model library research atau studi kepustakaan dengan teknik

dokumentasi.³⁰ Menurut Sugiyono bahwa tahapan paling penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utamanya ialah memperoleh data, sehingga peneliti harus menciptakan teknik yang tepat.³¹

Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara menelaah dokumen yang telah ditemukan, termasuk pengumpulan data berupa laporan mengenai *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, buku dan kitab yang membahas mengenai *Maqāṣid al-Syari'ah*, karya ilmiah berupa jurnal maupun makalah seminar, dan beraneka ragam informasi yang berhubungan dengan topik penelitian melalui beberapa sumber. Kumpulan data tersebut akan diproses dengan menggunakan beberapa tahap: pengumpulan data sekunder, identifikasi data yang dibutuhkan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dan selanjutnya mengkaji data tersebut.

5. Teknik analisa Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis konten (*content analysis*). Menurut Harold D. Laawell *content analysis* merupakan penelitian mendalam terhadap isi agar memperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat, penelitian ini menggunakan metode analisis melalui pengolahan secara analitis data-data penelitian yang dikaji secara komprehensif. Tahapan analisis isi yaitu: *Pertama*, tahap deskripsi dengan menganalisis data dengan cara menguraikan dengan rinci dan cermat terkait dengan penelitian ini. Hal ini berguna dalam mendeskripsikan masalah penelitian dengan kalimat yang logis, ilmiah dan mudah dipahami. *Kedua*, Reduksi data merupakan proses pemilahan data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. *Ketiga*, Tahap penyeleksian yakni tahap penguraian data secara rinci, dengan melakukan analisis data yang telah terkumpul.³²

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Mataram* (Mataram: Mataram University Press, 2020).66

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).170

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2017).176

G. Sistematika Penulisan

Kerangka penelitian yang disusun pada penelitian ini meliputi lima bab, yaitu:

Bab pertama dari penelitian ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan beserta manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai landasan dalam penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua adalah kajian teori, yaitu teori pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals, *Maqāṣid al-Syari'ah* serta al-bi'ah pandangan ulama. Teori-teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, memaparkan hasil penelitian yang relevan.

Bab ketiga, membahas mengenai konsep *Green Sukuk*, konsep, urgensi, landasan hukum sehingga mengupas penjelasan *Green Sukuk* yang di Indonesia mulai implementasi sampai alokasinya.

Bab keempat mengulas rumusan masalah yaitu dengan membahas mengenai konstruksi *Green Sukuk* dalam ekonomi berkelanjutan. Serta membahas Analisis Konstruksi *Green Sukuk* perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* urgensi yang ditemukan sehingga dapat mendukung dan dijadikan sebagai kontribusi bagi pengambil kebijakan dan pengambil keputusan dalam *Green Sukuk* di Indonesia.

Bab kelima adalah bab terakhir yang memuat hasil kesimpulan dari penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya. Pada komponen akhir tesis ditambahkan daftar pustaka, lampiran penelitian, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini akan membicarakan mengenai teori yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah SDGs, maqashid syariah dan al-biah menurut pandangan tokoh, sebagai landasan untuk pisau analisis dalam penelitian ini yang bertema lingkungan dan berkelanjutan.

A. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*)

Pembangunan berkelanjutan dikenal juga dengan *sustainable development goals* (selanjutnya SDGs) hadir dalam rangka cikal dari kelanjutan agenda *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs adalah agenda yang disepakati oleh berbagai perwakilan dari 189 negara Perserikatan PBB termasuk Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium yang berada di New York pada September tahun 2000. Kesepakatan yang berupa delapan butir tujuan dengan indikator secara global untuk kemajuan pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi mulai September tahun 2000 hingga tahun 2015.³³

Pada bulan September 2015 di New York, negara peserta sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kembali menyepakati agenda 2030 sebagai agenda pembangunan global berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen berjudul “*Transforming Our World; the 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Kesepakatan ini bersifat partisipatif, inklusif serta melibatkan seluruh pihak, dengan tujuan implementasi dari SDGs dapat berkelanjutan.³⁴

SDGs merupakan rencana aksi yang ditujukan kepada seluruh umat manusia atas kemakmuran serta penguatan perdamaian dunia dalam kebebasan yang luas dan ditujukan untuk mengikis kemiskinan ekstrem yang menjadi

³³ Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* (Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2019).16

³⁴ Louis J Kotze Duncan French, *Sustainable Development Goals and Implementation* (USA: Edward Elgar Publishing, 2018).23

tantangan besar secara global.³⁵ Pembangunan berkelanjutan juga berkonsentrasi pada tiga lingkup kebijakan yaitu pilar ekonomi yang berfokus pada struktur ekonomi, pola konsumsi serta produksi; pilar sosial meliputi pada pemerataan kesehatan, pendidikan, keamanan serta kependudukan; dan pilar lingkungan masuk pada atmosfer, tanah, pesisir dan laut, air bersih serta keanegaraman hayati.³⁶

Manifestasi dari SDGs adalah ekonomi hijau, SDGs memiliki 17 tujuan, yang tersebar dalam ekosistem daratan dengan harapan dapat berperan untuk menggeser model ekonomi yang boros, timpang serta tidak memperhatikan lingkungan. Ekonomi hijau lahir dengan asas kesadaran dalam pentingnya ekosistem pada keseimbangan aktivitas antar pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya.

UNEP (*United Nation Environment Programme*) mengungkapkan bahwa ekonomi hijau merupakan rekonfigurasi bisnis dan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik pada investasi alam, manusia dan ekonomi serta dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus menggali dan memanfaatkan sedikit sumber daya alam, mengurangi produksi limbah dan mengurangi kesenjangan sosial.³⁷

Ekonomi hijau memiliki ciri yang berbeda dari ekonomi lainnya, yaitu memberikan nilai langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai penilaian ekonomi dan akuntansi biasa yang akan diwujudkan pada masyarakat. Untuk tinjauan tentang kebijakan pembangunan ekonomi dan lingkungan mencakup pada meminimalisir emisi gas CO₂, penanggulangan efek rumah kaca, program penghijauan dan kegiatan industri ramah lingkungan.

³⁵ Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (Kementerian. PPN/Bappenas, 2019). Diakses di www.bappenas.go.id, pada tanggal 16 Januari 2024.

³⁶ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, vol. 3 (Bandung: Unpad Press, 2018).112

³⁷ Achim Steiner, "Global Green New Deal.," *New Solutions : A Journal of Environmental and Occupational Health Policy : UNEP* 19, no. 2 (2009): 187, <https://doi.org/10.2190/NS.19.2.s>.

1. Tujuan Konsep SDGs

Pembangunan berkelanjutan atau SDGs selain memiliki tujuan yang pada hasil dari pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan, juga bertujuan pada aspek keadilan, inklusi serta proses dalam pencapaian tujuan juga merupakan hal yang ditekankan. Penekanan dari SDGs mengarah pada pemenuhan hak asasi manusia, non diskriminasi, peduli terhadap kaum marginal dan difabel, serta kolaborasi dari semua pemangku kepentingan pembangunan meliputi pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat.³⁸

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* termuat dalam dokumen yang berisi tujuan dan sasaran global tahun 2016 hingga 2030.³⁹ Secara universal indikator tujuan SDGS yaitu mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. SDGs hasil Deklarasi berisi tujuh belas poin, jumlah goals yang lebih banyak dari tujuan MDGs yang hanya 8 delapan poin.

Tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:⁴⁰



Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs)

³⁸ Bayu Arie Fianto, Muhammad Miftahussurur, Hakim Zulkarnain, “SDGs-Pilar Pembangunan Ekonomi,” in *Unair*, vol. 6, 2023, 55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0>

³⁹ Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

⁴⁰ Firdaus Cahyadi, Bona Tua P Parlinggomon, and Denisa Amelia Kawuryan, *Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan Bagi Kolaborasi SDGs Indonesia, Internation NGO Forum on Indonesian Development*, 2021.31

- a. Mengakhiri kemiskinan dimanapun dan segala keadaan,
- b. Memutus tingkat kelaparan sehingga mencapai ketahanan pangan dalam pemenuhan nutrisi yang lebih baik dalam mendukung pertanian berkelanjutan,
- c. Pencapaian kesejahteraan dengan hidup yang sehat bagi semua pihak atas seluruh usia,
- d. mengutamakan pada pendidikan yang inklusif, berkualitas dan setara serta menjunjung pemerataan pendidikan bagi semua warga,
- e. Mencapai kesetaraan gender serta mendukung pemberdayaan seluruh perempuan dan anak.
- f. Meneguhkan pengelolaan serta pemberdayaan air bersih yang berkelanjutan bagi seluruh kalangan,
- g. Mewujudkan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan serta berkelanjutan
- h. Peningkatan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja dan produktif serta layak.
- i. Pembangunan infrastruktur yang tangguh serta memperkenalkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong inovasi,⁴¹
- j. Menurunkan tingkat ketimpangan luar dan dalam negeri,
- k. Pembangunan kota dan pemukiman aman, inklusif, kuat dan berkelanjutan,
- l. Menjamin skema produksi serta konsumsi yang berkelanjutan,
- m. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menanggulangi perubahan iklim dan dampak.
- n. Konservasi dengan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut dan maritim pada upaya pembangunan berkelanjutan⁴²

⁴¹ Cahyadi, Parlinggomon, and Kawuryan.32

⁴² Bayu Arie Fianto, Muhammad Miftahussurur, Hakim Zulkarnain, "SDGs-Pilar Pembangunan Ekonomi."55

- o. Perlindungan serta pemulihan dan dukungan pada penggunaan berkelanjutan, pemberantasan disertifikasi (pengurangan) serta penghambatan dan pengembalian degradasi tanah dan meminimalisir punahnya keanekaragaman hayati⁴³
- p. Mendukung masyarakat inklusif dan damai guna pencapaian pembangunan berkelanjutan serta menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak serta pembangunan institusi yang efektif dan inklusi bagi seluruh kalangan
- q. Penguatan ukuran implementasi dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dari setiap poin tujuh belas goals memiliki beberapa target yang mendukung dan memobilisasi agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. 166 target yang dimiliki oleh SDGs dengan indikator terukur, dari 61 diantaranya berupa tata cara pelaksanaan (*implies of usage*). Berhubungan dengan lingkungan dan ekonomi, SDGs berorientasi untuk memajukan kesejahteraan dan sosial masyarakat secara merata, sekaligus meminimalisir risiko kerusakan lingkungan yang signifikan.⁴⁴ Ekonomi lingkungan ini dapat menjadi alternatif atau dapat diartikan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan kesejahteraan sosial.

2. Implementasi SDGs

Fondasi utama dalam perekonomian berkelanjutan adalah manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan yang bertujuan untuk mencapai tujuan mulia pada tahun 2030, termasuk mencapai kesetaraan dan memerangi perubahan iklim.⁴⁵ Presiden PBB percaya bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB hanya dapat dicapai jika dunia damai, aman, dan

⁴³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030," *Kementerian PPN/Bappenas*, 2023, 309, file:///D:/banjar/Road-Map-SDGs-2023-2030-sml.pdf.

⁴⁴ Wahyuningsih, "Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial," *Bisma* 11, no. 03 (2018): 390, <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>.

⁴⁵ Alisjahbana and Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. 44

menghormati hak asasi manusia, bukan memperbanyak investasi dalam sektor senjata dan perang lebih besar yang dapat menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Menurut UNEP implementasi ekonomi hijau dapat dipandang melalui: *pertama*, meningkatkan investasi publik dan privat di sektor green. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja di sektor green. *Ketiga*, meningkatkan *Gross Domestic Product (GDP)*⁴⁶ dari Green Sektor. *Keempat*, menurunkan konsumsi energi dan sumber daya dari unit produksi. *Kelima*, menurunkan tingkat CO₂ dan polusi. *Keenam*, mengurangi limbah dari hasil penggunaan.⁴⁷

Implementasi SDGs disandarkan pada pendekatan dan strategi menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial dan kelestarian lingkungan dengan tetap fokus pada karakteristik dan prioritas suatu negara. Konsep yang dapat diciptakan dari SDGs antara lain adalah menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi dan ekonomi, sehingga perekonomian keberlanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan serta merta tanpa memikirkan dan memperhatikan aspek lain seperti lingkungan dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Pembangunan hijau menerapkan upaya melestarikan fitur lingkungan untuk tetap dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.⁴⁸

Konsep SDGs menjadi upaya menjaga ketahanan lingkungan yang menjadi harapan dapat membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

⁴⁶ Gross Domestic Product (GDP) adalah total nilai pasar dari semua produksi barang dan jasa yang dibuat di dalam batas-batas sebuah negara pada periode waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi, GDP digunakan sebagai ukuran utama untuk menggambarkan aktivitas perekonomian nasional suatu negara. GDP bisa disebut juga kepekaan pendapatan Nasional. Lihat www.bi.go.id, Produk Domestik Bruto, diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

⁴⁷ Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian Keuangan," *Jurnal Ekonomi*, Vol.01, No.01, 2020.:7

⁴⁸ Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, Ajree Ducol Malawani "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Dikabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 158.

berhubungan langsung dan bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, seimbang sumber daya alam, kelestarian lingkungan.⁴⁹ Pertimbangan sumber daya alam sebagai bagian atau komponen ketahanan nasional berupa ketahanan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda politik pembangunan dunia atau pembangunan global, karena pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjadi bagian dari pembangunan global, sehingga harus sejalan dan bekerja sama secara harmonis dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.⁵⁰

Pemerintah menjadi subjek utama dalam mencapai SDGs serta bertanggung jawab pada komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah pemilik mandat sebagai penentu prioritas pembangunan nasional dalam perspektif jangka menengah serta jangka panjang dan alokasi pembiayaan masing-masing.⁵¹ Tahapan yang dibutuhkan pemerintah dengan tata kelola yang tepat menjadi syarat karakter dan kemampuan negara dalam keberhasilan serta pelaksanaan inisiatif pembangunan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global dan dalam rangka mematuhi kewajiban atas konferensi internasional maka perlu peran pemerintah dan melibatkan pemerintah daerah.⁵²

Pemerintah daerah mempunyai kebijakan dalam memperbaiki lingkungan hidup melalui berbagai program, seperti pengelolaan limbah melalui bank sampah, kegiatan perlindungan ekosistem, meliputi ekosistem pohon mangrove, padang lamun, terumbu karang. Untuk mengelola ekosistem, pemerintah memerlukan keterlibatan dan dukungan penduduk lokal. Penduduk setempat menjadi pemeran utama dalam program pengelolaan sumber daya alam, karena penduduk setempatlah yang hidup

⁴⁹ Alitsha Jasmine Adellea, "Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional," *Indonesian State Law Review* 05, no. 1 (2022): 45.

⁵⁰ Kementerian PPN, "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)."6

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Kajian Indikator Lintas Sektor*, 2014.23

⁵² Christelle J Auriacombe, "In the Interface Between Good Governance and Sustainable Development in Developing Countries" 11, no. 1 (2019): 9.

berbatasan langsung dengan alam dan merasakan langsung dampak positif dan negatif dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.⁵³ Pemangku kepentingan lainnya juga harus aktif terlibat untuk mendorong dan berkontribusi untuk memperluas ruang yang ada dalam mewujudkan SDGs global.⁵⁴

Menurut PBB, selain pemerintah partisipasi masyarakat memiliki suara kuat dalam mencapai SDGs. masyarakat dalam pengawalan SDGs dapat dijalankan melalui pengembangan masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan serta eksekusi yang dimulai dari landasan bawah. Masyarakat berperan penting dalam mengupayakan advokasi dan media pengembangan kebijakan, mengidentifikasi persoalan penting dalam prioritas pembangunan, merekomendasikan solusi praktis, dan peluang kebijakan serta memberikan kritik kebijakan yang tidak praktis atau bermasalah untuk SDGs.⁵⁵ Hal ini dapat direalisasikan kepada masyarakat lebih khusus masyarakat pedesaan dan pesisir yang menyadarkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada.

Partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan SDGs juga berperan dalam mengatasi tantangan dan perkembangan global, menumbuhkan dan memanfaatkan peluang yang muncul seiring dengan pemulihan ekonomi. Dunia usaha mempunyai kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan produktif, serta inovasi yang terus bertumbuh.⁵⁶

Sementara itu, pendekatan partisipasi tersebut dapat pula menggali kearifan lokal yang telah terbenam sebagai nilai luhur dalam kehidupan masyarakat setempat. Nilai luhur wajib dilestarikan agar tidak tergerus oleh

⁵³ Ajree Ducol Malawani Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 02 (2020): 159.

⁵⁴ Reni Febriani and Samudra Suryadi, "Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 340.

⁵⁵ Abiodun Olatoun Akinsolu and Dolapo Omotayo Raji, "Civil Society Engagement in the Attainment of Sustainable Development Goals 2030," *KIU Journal of Social Sciences* 4, no. 4 (2019): 10, <https://ijhumas.com/ojs/index.php/kiujoss/article/view/430>.

⁵⁶ Lorren Kirsty Haywood et al., "The Sustainable Development Goals in South Africa: Investigating the Need for Multi-Stakeholder Partnerships," *Development Southern Africa* 36, no. 5 (2019): 559, <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1461611>.

gaya hidup yang individualistis dan kapitalis yang mulai merapuhkan sendi orisinal. Kearifan lokal dapat mewujudkan kolektivisme dalam aktivitas masyarakat dan relasi dengan alam sekitar, hal ini menjadi salah satu langkah pasti dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan proses keberlanjutan.

3. Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Indonesia mengambil langkah strategis sebagai salah satu negara yang mendukung SDGs. sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs memiliki langkah-langkah strategis. Inisiatif pemerintah meliputi: memetakan tujuan dan indikator SDGs dengan aspek pembangunan nasional serta mempersiapkan rencana agenda nasional dan daerah sebagai implementasi SDGs di Indonesia. Selain itu, arahan yang berbentuk kebijakan berupa keputusan tentang implementasi tujuan berkelanjutan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini juga mencakup setiap target dengan indikator proksi dan penetapan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs.⁵⁷

Dedikasi Indonesia terhadap realisasi SDGs secara komprehensif, sistematis dan transparan telah ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bertindak sebagai wakil Presiden, Menteri perencanaan pembangunan Nasional atau biasa disebut dengan Kepala Bappenas mengeluarkan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai wujud aksi dari komitmen Indonesia dalam pelaksanaan tujuan berkelanjutan diranah nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs.

SDGs diprioritaskan dalam rencana pembangunan nasional, dengan tujuh belas tujuan SDGs dimasukkan ke dalam visi nasional dan RPJMN

⁵⁷ Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, *Kerangka Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Nawacita Dan Sustainable Development Goals (SDGs)*, 2019,2 <https://www.bappenas.go.id/files/5314/6226/1022/>.

tahun 2015- 2019. Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional SDGs diterbitkan pada tahun 2018, rencana Aksi Regional SDGs dan *roadmap* SDGs untuk tahun 2017-2030. Secara global, SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Namun, di Indonesia, penyesuaian dilaksanakan melalui Perpres nomor 59 SDGs/TPB tahun 2017, menetapkan 17 tujuan dengan 94 target global dan 319 indikator target nasional. Indikator SDGs/TPB Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: indikator yang sesuai dengan indikator global, indikator nasional yang bertindak sebagai proksi untuk indikator global, serta yang belum ditentukan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi SDGs berfungsi dengan baik, pemerintah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).⁵⁸

Pemerintah dalam menjamin SDGs berjalan dengan baik, membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia bekerjasama dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Pemerintah juga melibatkan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga kementerian, organisasi masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pemangku kepentingan dunia usaha dan ekonomi.⁵⁹

4. Konsep SDGs Dalam Ekonomi Islam

Penjelasan yang terkandung dalam ilmu ekologi, Allah SWT tidak menciptakan makhluk dengan sia-sia. Kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, saling berhubungan dalam satu kesatuan ekologi. Jika seluruh lingkungan terganggu, maka ekosistem yang lain juga terganggu. Al Qur'an melarang membuat kerusakan di bumi dan mewajibkan manusia menjaga alam.

⁵⁸ Sekretariat and Nasional/BAPPENAS, *Pedoman Teknis Pemantauan, Dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Perencanaan Pembangunan*, 2019).5

⁵⁹ Arif Sofianto, "Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 17, no. 1 (2019): 27, <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>.

Selanjutnya ayat al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁶⁰

Surat Al-Qashas menjelaskan, Allah tidak menciptakan sesuatu hanya untuk sia-sia, dan tidak pula menciptakan bumi untuk dirusak oleh manusia. Makna keseimbangan adalah yang terkandung didalam ayat tersebut. Allah SWT menciptakan lingkungan hidup untuk dijaga agar menjadi keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup, dan hanya terganggu apabila timbul keadaan yang tidak normal.⁶¹ Situasi yang tidak biasa ini terjadi dalam bentuk bencana alam. Terdapat bencana yang berada diluar kendali manusia, seperti gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan tektonik luar.

Dari penjelasan makna diatas, maka dapat ditarik benang merah, bahwa konsep SDGs sebagian besar selaras dengan makna yang terkandung pada dalil diatas, karna mencakup program pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan pelestarian alam dan bertujuan untuk pembangunan daerah. Kehidupan dunia yang Allah berikan dengan sumber daya yang sangat kaya maka sebagai manusia harus dapat melestarikan dan tidak membuat kerusakan pada alam. tersebut karena konsep SDGs memiliki program pembangunan.

⁶⁰ Al-Qur'an Surat al-Qasas ayat 77

⁶¹ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishāq Alu Syaikh., *Lubab Al-Tafsir Min Ibn Al-Kasir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Dkk., Jil. 7 (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2013).127

B. *Maqāṣid al-Syari'ah*

Maqāṣid al-syari'ah merupakan dua kata yang terdiri *maqāṣid* dan *al-syari'ah*. *Maqāṣid* bentuk jamak (plural) dari kata *qasada-yaqsidu-qasda-maqṣid*⁶² yang berarti maksud, tujuan, asas dan niat.⁶³ Di kombinasikan dengan istilah *al-syariah* yang memiliki arti agama, metode dan jalan. Jika kedua disatukan melahirkan sebagai “tujuan dan sasaran untuk undang-undang aturan Islam atau hanya tujuan hukum Islam”.

Maqāṣid al-syari'ah Secara etimologi bermakna *al-hadf (objective)*, *al-gharaḍu (principle)*, *al-maṭlūb (intent)* dan *al-ghāyah (goal)*. Kata *al-maqṣid* dalam bahasa Inggris semakna dengan *end*, *telos* dalam bahasa Greek-Yunani, *finalite* dalam bahasa Perancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman.⁶⁴ sedangkan secara terminologi, para pakar menjelaskan definisi dengan redaksi yang berbeda namun mengacu pada esensi yang sama. Diantara beberapa tokoh yang mendefinisikan *Maqāṣid al-syari'ah* adalah:

1. Al-ghazali mendefinisikan *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai cakupan dari tujuan hukum Islam guna memberikan manfaat dunia dan akhirat, serta menjadi dasar bagi hukum Allah Swt. yang diterapkan pada makhluk-Nya. Tujuannya adalah merawat dan menjaga lima pokok ajaran yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan keturunan.⁶⁵
2. Al-Izzu bin abd al-Salam, mendefinisikan redaksi yang lain al-'Izzu bin Abd al-Salām mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah sebuah anugerah kenikmatan, kebahagiaan atau sebab untuk memperolehnya, sedangkan *mafsadat* adalah kesedihan, kegundahan atau sebab untuk mendatangkannya.
3. Al-Syatibi lebih dalam mendefinisikan *Maqāṣid al-syari'ah* menekankan dalam penjelasan pada tujuan dari *Maqāṣid al-syari'ah*,

⁶² Almaany.com, “Ta’rif Wa Syarah Wa Ma’na Maqashid Bil ’aroby Fi Mu’jam Almaany,” accessed June 10, 2024, <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مقاصد>.

⁶³ Amed Kasri, “Assessing Socio-Economic Development Based on Maqasid Al-Syari’ah Principle: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia, Islamic Economis Studies,” *Islamic Economis Studies* 23, no. 1 (2015): 73.

⁶⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid Untuk Pemula, Terj.* (Yogyakarta: SukaPress, 2013).hlm.6

⁶⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1412).258

yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.⁶⁶ selanjutnya al-Syatibi mengembangkan *Maqāṣid al-syari'ah* dari teori justifikasi ke tataran operasional. selanjutnya disusun menjadi kerangka hierarki mencakup *darūriyyat* (kebutuhan primer), *ḥajjiyyat* (kebutuhan skunder) dan *taḥsīniyyat* (kebutuhan tersier).

4. Wahbah Zuhaili menjelaskan *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan sistem yang mengandung nilai dijadikan untuk tujuan syar'i dan mengandung implisit dalam tiap-tiap hukum Islam.⁶⁷
5. Jaser Auda memberikan definisi *Maqāṣid al-syari'ah* bahwa *Maqāṣid al-syari'ah* dimaknai prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan tentang hukum Islam dan mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum. *Maqāṣid al-syari'ah* dimaknai juga sebagai kumpulan maksud ilahiah dan konsep moral yang mendasari hukum Islam.⁶⁸ *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai kumpulan maksud ilahiah dan konsep moral yang mendasari hukum Islam.⁶⁹

Inti dari pengertian diatas bahwa para ulama sepakat mendefinisikan *maqāṣid al-syari'ah* bermakna tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasinya syariat, serta menjadi target atau hasil akhir yang berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.

Perjalanan *Maqāṣid al-syari'ah* sejatinya sudah ada sejak masa Rasulullah walaupun dalam bentuk embrio. Orang yang pertama memperhatikan tentang *Maqāṣid al-syari'ah* adalah Ibrahim al-Nakha'i (96 H) dengan mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan berupa kemaslahatan untuk manusia, kemudian diperhatikan juga oleh mayoritas ulama dan menjadikan kemaslahatan menjadi dasar mazhab.⁷⁰

⁶⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafagat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).229

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).84-85

⁶⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).23

⁶⁹ Auda.32

⁷⁰ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syari'ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).13

Pada akhir abad ke-3 atau awal abad ke-4 muncul Turmuzi al-Hakim (320 H) yang menuangkan maqashid al-syariah dalam kitabnya al-shalah wa maqashiduna. Disusul di tahun 465 H Abu Bakar al-Qaffal al-Shasi dengan karya Mahasinul al-Shariah.⁷¹ Berikutnya di Tahun 381 H secara bersamaan muncul Muhammad 'Ali dari kalangan al-Imamiyah yang berfokus pada 'illah hukum dengan berjudul Illah al-Shara'i dan Abu al-Hasan al-Amiri yang menggunakan pendekatan filsafat dalam memahami maqashid al-syariah. Karya ini terdapat bahasan yang menjadi inspirasi bagi ulama selanjutnya untuk merumuskan usul al-khomsah.⁷²

Berikutnya pada tahun 505 H, Abu Hamid al-Ghozali yang memiliki karya al-Musytasyfa fi 'ilm al-Ushul. Al-ghazali sebagai pencetus teori jenjang keniscayaan, meneruskan kajian gurunya yakni al-Juwayni sebagai pencetus teori kebutuhan publik, mengembangkan *al-daruriyat*, *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyat*.⁷³ Kemaslahatan memelihara lima unsur pokok berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada abad setelahnya (606 H), al-Razi sebagai murid al-Ghazali mengurutkan lima unsur menjadi pemeliharaan jiwa, harta, keturunan, agama dan akal.⁷⁴ Disusul pada tahun 771 H, ulama selanjutnya Taj-al-Din al-Subki dalam karyanya, Jam al-Jawami menambahkan unsur *al-daruriyat* al-khoms menjadi enam yaitu *al-'ird* (unsur kehormatan), hal ini menjadi diskusi ulama selanjutnya karena dapat masuk pada hifz an-nasl.⁷⁵

Maqashid Syariah semakin mengudara ketika masa al-Syatibi. Dalam kitab al-Muwafaqat, al-Syatibi membahas *maqāṣid al-Syarīah* secara rinci, baik terkait pendapat ulama sebelumnya maupun hasil pemikirannya sendiri.

⁷¹ Dalam referensi lain disebutkan al-Shashi memiliki karya berjudul Mas'alat al-Jawab wa al-Dala'il wa al-Ilal. Sementara bahwa Mahasin al-Shara'i yang isisnya Maqashid ditulis oleh Abu Bakar al-Abhari. Lihat selanjutnya pada Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Helim, *Maqāṣid Al-Syari'ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*.14.

⁷² Muhammad Husayn, *Al-Tanzir Al-Maqashidi 'ind Al-Imam Muhammad Tahir Ibn 'Ashur* (Jaza'ir: Wuzarat al-Ta'lim al-'Ali wa al-Bahath al-'Ilm, 2003).95

⁷³ Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*.172

⁷⁴ Abu Bakr Al-Maliki, *Al-Mahsul Fi Usul Al-Fiqh* ('Amman: Dar al-Bayariq, 1999).

⁷⁵ Husayn, *Al-Tanzir Al-Maqashidi 'ind Al-Imam Muhammad Tahir Ibn 'Ashur*.104

al-Syatibi menyatakan: “Telah diketahui bahwa diundangkannya syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.”⁷⁶ Oleh sebab itu, tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT pada dasarnya tertuju pada kemaslahatan umat manusia. al-Syatibi di samping menjadikan al-dharuriyat, al-hajjiyat dan al-tahsiniyat menjadi tingkatan juga merubah urutan menjadi memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, sehingga al-Syatibi disebut dengan bapak *maqāṣid al-syari’ah* karena sebagai pencetus teori maqashid sebagai asas-asas hukum Islam.

Al-Syatibi menyebutkan bahwa asas *maqāṣid al-syari’ah* ditujukan pada kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia dan akhirat dengan pembuktian. Untuk itu, al-Syatibi berpendapat bahwa melewati proses istiqlal (induktif). istiqlal merupakan proses pelacakan hukum juz’i atau cabang untuk menetapkan hukum yang bersifat universal.⁷⁷ Dengan mengutip beberapa ayat al-Qur’an kemudian ditentukan dengan metode istiqlal. Selanjutnya ditarik kesimpulan *maqāṣid al-syari’ah* tertuju pada kemaslahatan manusia di kehidupan dunia dan akhirat,⁷⁸ penggunaan terhadap lingkup *maqāṣid al-Syari’ah* dalam kajian usul fiqh dapat digunakan untuk menghindari kesalahan dari pemahaman atas nash al-quran dan hadis.⁷⁹

Sepeninggal al-Syatibi *maqāṣid al-syari’ah* mengalami kevakuman yang panjang sekitar 5 abad lebih hingga kajian baru muncul yang dibawa oleh Muhammad tahir ibn ‘Asyur (1393 H) dengan karya *maqāṣid al-syari’ah al-Islamiyyah* yang menurut beberapa ulama dapat dikategorikan *magnum opus* karena menawarkan pemikiran progresif dan cemerlang. Ibn ‘Asyur mengusulkan *maqāṣid* umum adalah memelihara, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Serta memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik

⁷⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafagat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz 2.

⁷⁷ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Kprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).66

⁷⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafagat Fi Ushal Al-Ahkam*, Juz 2. Hal 4-5

⁷⁹ Penentuan maqāṣid al-sharī’ah dalam suatu ketentuan hukum haruslah berdasarkan dalil (لا تقصيد الا بدليل), kaidah ini memberi pengertian bahwa menentukan maksud, illat atau suatu hukum syariah haruslah berdasarkan pada dalil syariat itu sendiri, sehingga untuk mengetahui lebih lanjut harus merujuk pada penejelasan syariat. Liat juga pada Ahmad ar-Raysuni, *al-Fikr al-Maqashidy Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu* (Ribath: Mathba’ah an-Najah al-Jadidah, 1999).37.

terkait jangkauan individual menjadi jangkauan yang lebih luas, yaitu, masyarakat, bangsa dan bahkan umat manusia secara keseluruhan.⁸⁰ Pada era selanjutnya *maqāṣid al-syari'ah* semakin diterima. *Maqāṣid al-syari'ah* mulai membuka diri dari gaya klasik tetapi tetap progresif. Diantara salah beberapa pengkaji maqashid selanjutnya adalah Muhammad Khalid Mas'ud, Mohammad Hasyim Kamali, Ahmad al-Raysuni, Jamal al-Din 'Atiyyah dan Jasser Auda.⁸¹

Jasser Auda menjelaskan landasan filosofis dalam mengaplikasikan *maqāṣid al-syari'ah* dengan menggunakan pendekatan filsafat sistem. Melalui Pendekatan ini, Jasser Auda mereformasi *maqāṣid* sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam. Adapun usulan jasser antara lain: *Pertama*, reformasi *maqāṣid* yang awalnya bercorak *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid al-syari'ah* yang bermotif *development* (pengembangan).⁸² *Kedua*, reformasi tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. *Ketiga*, reformasi yang mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syari'ah* melalui enam fitur sistem.

Enam fitur sistem yang dikemukakan Jasser merupakan pisau analisis dalam cara kerja *maqāṣid al-syari'ah* untuk memahami hukum Islam kontemporer. Enam fitur sistem tersebut. Meliputi:⁸³

1. Kognitif

Fitur kognitif (*cognition*, الأدركية), fitur ini mengusulkan sistem hukum Islam memisahkan wahyu dengan kognisinya. Secara umum fikih didefinisikan oleh para fakih sebagai hasil pemahaman, tetapi metode dan hasil fakih sering digambarkan sebagai hukum Allah. Sehingga meskipun nas itu bersifat ilahi, interpretasi nas tunduk pada penafsiran atau pandangan dunia seorang fakih. Dalam arti lain, sistem

⁸⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta: LKiS, 2010).180-182

⁸¹ Mawardi.208

⁸² Amin Abdullah dalam pengantar Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 11–12.

⁸³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.251

hukum Islam menjadi konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih. Oleh karena itu, menurut Jasser Auda fitur kognisi hukum Islam ini mutlak diperlukan untuk validasi, yakni suatu kebutuhan kuat terhadap pandangan pluralistis pada seluruh madzhab fikih.

Di sisi lain, hubungan antara uruf dan fikih dikolaborasikan dari sudut *maqāsid* universal hukum Islam, jadi fikih secara praktis mengakomodasi uruf yang memenuhi persyaratan *maqāsid*, bahkan jika uruf berbeda dengan implikasinya.

2. Holistik

fitur holistik (كلیة, kemenyeluruhan) membenahi kelemahan usul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan yang terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat tertentu, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.⁸⁴

3. Keterbukaan

Bagi Jasser sebuah sistem harus memelihara kadar keterbukaan dan pembaruan diri agar tetap hidup. Keterbukaan dalam hukum Islam menggunakan ijtihad, karena nas adalah mutlak sedangkan peristiwa tidak terbatas. Oleh karena itu, masih butuh pengembangan dalam rangka fleksibilitas terhadap hukum Islam, agar dapat menghadapi perubahan kondisi yang begitu cepat, maka mekanisme dan keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis kritis terhadap sistem usul fikih dan substansinya.⁸⁵

⁸⁴ Auda.257

⁸⁵ Auda.262-263

4. Hierarki-Saling Berkaitan

Fitur ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid al-syari'ah*. *Pertama*, perbaikan pada jangkauan dua dimensi *maqāṣid al-syari'ah*. Apabila sebelumnya, *maqāṣid* klasik bersifat partikular atau spesifik saja sehingga memberikan batas jangkauan *maqāṣid*, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan klasifikasi *maqāṣid* secara hierarkis, meliputi: *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam; *maqāṣid* khusus yang diobservasi dari isi bab bagian hukum Islam tertentu; dan *maqāṣid* partikular yang diderivasi dari suatu nas hukum tertentu.⁸⁶ Implikasi dari *maqāṣid* yang diderivasi dapat dilihat dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari *maqāṣid* umum, khusus hingga partikular. Sehingga dapat memberikan khazanah *maqāṣid*. *Kedua*, perbaikan jangkauan objek *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* klasik bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāṣid* kontemporer. Implikasi dari fitur ini menjadikan *maqāṣid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, *maqāṣid* publik menjadi prioritas disaat menghadapi dilema dengan *maqāṣid* yang bercorak individual.⁸⁷

5. Multi-Dimensionalitas

menurut sistem, terdapat dua sistem konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi, mempresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang pembahasan. Sedangkan dalam tingkatan mempresentasikan banyak levelnya level atau kadar proporsional yang mungkin ada di suatu dimensi.⁸⁸

⁸⁶ Retna Gumanti, "Jurnal Al-Himayah," *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2, no. 1 (2018): 98.

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (ondon: the International Institut of Islamic Thought, 2007).25

⁸⁸ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Kprehensif*.235

Multidimensionalitas dikombinasikan dengan pendekatan *maqāṣid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan, seperti perintah dan larangan, perang dan damai, kelakian dan kewanitaan, dst. akan menimbulkan kemungkinan ta'arud antar dalil. Padahal, apabila diperluas jangkauan pandangan, yaitu *maqāṣid*, bisa jadi dalil-dalil yang dianggap bertentangan tersebut saling mendukung dalam mencapai maksud tertentu, tetapi dalam konteks yang berbeda-beda. Meski demikian, kedua dalil tersebut dapat dikonsiliasikan pada suatu konteks *maqāṣid*.⁸⁹

Menurut Amir Syarifuddin, dalam upaya penyelesaian benturan antara dua dalil hukum, para ulama usul fikih bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah “mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada menyingkirkan satu diantaranya”⁹⁰

Konteks pendekatan fitur multidimensionalitas ini, Jasser Auda memberikan contoh pada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa bila perempuan cerai, maka kehilangan hak asuh anak jika menikah lagi. Namun, beberapa hadis lain yang dianggap bertentangan memuat bahwa perempuan yang dicerai tetap dapat mendapat hak asuh meski telah menikah lagi. Bagi Jasser Auda, salah satu fungsi fitur multidimensionalitas dalam hal ini adalah agar dapat memenuhi kemaslahatan yang terbaik bagi masyarakat, serta fitur ini juga dapat menuntut pertimbangan lebih dari satu maksud syariah jika memang dibutuhkan.

6. kebermaksudan.

Jasser Auda menegaskan bahwa fitur kebermaksudan (*purposefulness*) menjadi suatu fitur yang mampu menjangkau seluruh sistem lainnya serta menjadi representasi pokok. Dengan kata lain fitur kebermaksudan menjadi satu pengikat umum terhadap semua fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki saling

⁸⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.291

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana, 2008).394

bergantung dan multidimensionalitas. Disisi lain, memperkenalkan teori *maqāṣid* hukum Islam sebagai agenda kontemporer untuk pengembangan dan reformasi dalam hukum Islam.⁹¹

Jasser Auda menjelaskan, bahwa aliran Jerman, khususnya Jhering, dan aliran Prancis, khususnya Geny, menyerukan rekonstruksi hukum berdasarkan kemaslahatan dan maksud keadilan serta pergantian dari hukum mekanisme kualitas menuju hukum maqasid. Karena sebuah aksi tanpa maksud adalah mustahil sebagaimana sebuah efek tanpa sebab.⁹²

Secara general, pendekatan kebermaksudan (*maqāṣid*) sangat diperlukan ketika menerapkan pada al-Qur'an dan hadis Nabi, mengenai hal ini, Jasser Auda mengaplikasikannya dalam metode tematik atau *maudhu'i*.⁹³

Di sisi lain, kebermaksudan (*maqāṣid*) dapat mengisi kesenjangan yang krusial dalam riwayat hadis secara general, maupun jawaban atas satu atau dua pertanyaan, tanpa mengelaborasi konteks historis, politik, ekonomi dan lingkungan yang mengitari hadis tersebut.

Hubungan antara keenam fitur yang dirumuskan Jasser Auda, yaitu kognisi, pemahaman keagamaan Islam selalu terkait dengan kemampuan akal pikiran dalam pemahaman dan melakukan interpretasi; menyeluruh, mode keberagamaan sangat kompleks, perlu dipahami secara utuh dalam segala aspek, tidak secara pilih-pilih; terbuka, hukum Islam perlu membuka diri dan terus melakukan pembaruan diri; secara hierarki pemahaman hukum yang saling berkaitan, bukan hanya mendahulukan skala prioritas;

⁹¹ A Halim, "Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer Dengan Teori System Dan Maqasyid Al-Syariah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 75, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/5334>.

⁹² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.296

⁹³ Contoh praktis tentang berbagai topik dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. lihat selengkapnya dalam: M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997).

multidimensionalitas pada pemahaman dan penentuan hukum Islam yang melibatkan banyak dimensi dan selalu fokus pada tujuan utamanya.⁹⁴

Setiap fitur memiliki peran dan fungsinya masing-masing, tetapi memberikan struktur yang rapi sekaligus kompleks. Masing-masing fitur memiliki kaitan dengan fitur lain, yang berperan sebagai pengingat, menyempurna, pelengkap serta perbaikan dalam pemahaman agama Islam. Terlebih keutuhan pemahaman agama yang menyangkut hukum, filsafat, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan lingkungan.⁹⁵

Selanjutnya, Ali Yafie, salah satu pakar hukum Indonesia, juga menjelaskan bahwa ruang lingkup *maqāṣid al-Syari'ah* yang selama ini dikenal dengan *al-ḍaruriyyat al-khams* perlu adanya perluasan mengikuti perkembangan, dengan menambahkan *hiḏ al-bi'ah* karena permasalahan lingkungan dewasa ini menjadi topik yang krusial, khususnya berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dan alam.⁹⁶ sehingga, *maqāṣid al-syari'ah* mengalami perluasan dari lima hal yang pokok (*dharuriyatul khamsah*) menjadi enam hal yang primer (*al-ḍaruriyatus sittah*). Di tangan Ali Yafie, *maqāṣid al-syari'ah* merupakan sebuah konsep yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup (*hiḏ al-bi'ah*).⁹⁷

Pandangan Ali Yafie mengenai konsep ini dari Imam al-Ghazali, lalu diteruskan para ulama seperti Imam al-Syatibi, serta Thahir Ibnu Asyur. Yusuf al-Qaraḏawi yang berpendapat bahwa sebenarnya fikih sudah lama membahas masalah lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam karya literatur klasik, masuk pada tema *ṭaharah* (kesucian), *iḥya' al-mawat* (pembukaan kembali lahan), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (kerjasama dalam pemanfaatan lahan), kemudian berkaitan dengan hukum jual beli kebutuhan yang seluruhnya

⁹⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 239-243

⁹⁵ M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi," *Asy-Syir'ah* 46, no. 2 (2012): 360-362.

⁹⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).58

⁹⁷ Suryani, "Penegasan Hiḏ Al-'Alam Sebagai Bagian Dari Maqāṣhid Al-Sharī'Ah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017).828

berhubungan dengan lingkungan hidup makhluk.⁹⁸ Hal tersebut yang mendasari perlunya memasukkan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian prinsip *maqāṣid al-syari'ah*.⁹⁹

Islam memandang konteks pelestarian lingkungan hidup sangat dominan bagi manusia, terlebih manusia penyandang sebagai pemimpin di bumi yang memangku tugas tanggung jawab pengelolaan alam, yang darinya harus memperhatikan dalam melaksanakan tugas untuk melestarikan lingkungan.

Ali Yafie memulai perbincangan *hifz al-bi'ah* dari masalah *taharah* sebagai permulaan pembelajaran ilmu fikih yang telah diajarkan agar melakukan buang hajat di tempat yang khusus, menjauhi dari tempat lalu lintas manusia baik di dalam ruangan maupun ditempat terbuka, serta tidak membuang di tempat aliran air, dan perlunya untuk berhemat dalam penggunaan air. Maka penggunaan air secara wajar dan semestinya menjadi bahan untuk mempertimbangkan *hidz bi'ah* yang dapat menjadi alasan untuk bertambahnya *maqāṣid al-Syari'ah*.

Hifz al bi'ah mencakup etika hukum Islam yang mendikte perbuatan manusia yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Tujuan yang menjadi jangkar utama yaitu memandu umat Islam dalam melindungi bumi, tempat berbagai generasi yang hidup dan berkembang serta rumah dari keanekaragaman hayati.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terj A. Hakim Shah, Dkk*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002). Hal. 224

⁹⁹ Al-Bi'ah merupakan istilah yang memiliki beberapa konsep terkait dengan lingkungan dalam konteks berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga konsep tersebut:

1. Al-Bi'ah Al-Lughawiyah (البيئة اللغوية): Istilah ini merujuk pada lingkungan linguistik atau bahasa. Dalam konteks ini, al-Bi'ah Al-Lughawiyah mengacu pada penggunaan bahasa dan komunikasi di lingkungan sosial.
2. Al-Bi'ah Al-'Alamiyyah (البيئة الطبيعية): Ini mengacu pada lingkungan alam atau ekosistem. Al-Bi'ah Al-'Alamiyyah mencakup segala aspek lingkungan fisik, seperti tanah, air, udara, flora, fauna, dan iklim.
3. Al-Bi'ah Al-Ijtima'iyah (البيئة الاجتماعية): Ini berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya. Al-Bi'ah Al-Ijtima'iyah mencakup faktor-faktor seperti norma, nilai, kebiasaan, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat.

Dalam tesis ini fokus membahas al-Bi'ah mengenai al-bi'ah al-alamiyah

Konsep *hifz al-bi'ah* yang diperkenalkan oleh Ali Yafie merupakan konsep keseimbangan iklim yang menempatkan keselamatan utama bagi bumi. Melalui *hifz al-bi'ah* amanat lingkungan dari agama dapat ditularkan dan wujud sumber inspirasi baru dalam pengendalian lingkungan hidup. Ijtihad ulama terkait lingkungan hidup memang dapat menjadi pedoman aktivitas keagamaan pencegahan agar perilaku manusia bertentangan dengan alam. menelusuri ajaran konservasi dan restorasi lingkungan hidup dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah diperlukan metodologi yang tidak terkendala oleh penafsiran tekstual atau literal.¹⁰⁰

Pertimbangan *hifz al-bi'ah* masuk dalam bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* adalah pengindahan Islam terhadap lingkungan. Empat aspek kepedulian lingkungan hidup menurut Islam yaitu kewajiban melindungi lingkungan hidup dari perusak, menjaga dari segala jenis pencemaran terhadap lingkungan; melindungi lingkungan dari perilaku konsumtif; melindungi lingkungan dengan cara regenerasi.¹⁰¹

C. Pandangan Ulama tentang al-Bi'ah

1. Yusuf al-Qaraḍāwi


Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam bukunya *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Syariat al-Islamiyyah* menjelaskan bahwa salah satu upaya konservasi lingkungan yaitu dengan kaitannya dengan cara berperilaku antara manusia dengan lingkungan yang mencakup usaha menanam, membangun, memperbaiki, menghidupi serta menghindarkan dari hal-hal yang merusak. Pemaknaan khalifah dalam kerangka ekologis bersifat lebih universal serta merangkul semua keluarga besar biotik di dunia yang diikat oleh nilai-nilai etika yang muncul dari tradisi agama maupun dari kearifan peradaban manusia.¹⁰²

¹⁰⁰ Akhmad Hulaify, "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 121, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1769>.

¹⁰¹ Abd Al-Majid Al-Najjar, *Maqasid Al-Syari'ah Bi-'Ab'ad Al-Jadida* (Beirut: Dar al-Garb al-'Arabi, 2008).215

¹⁰² Al-Qaradhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syariat Al-Islam*.38

Yūsuf al-Qaraḍāwī merumuskan etika manusia terhadap lingkungan dengan beberapa bagian. Pertama, ramah terhadap lingkungan sekitar. Etika ramah terhadap lingkungan mencakup ramah kepada sesama makhluk. Kedua, menjaga lingkungan dari oknum perusak. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dari tiga etika tersebut, maka menurut Yusuf al-Qaraḍāwī menawarkan prinsip-prinsip dasar untuk setiap manusia, yaitu prinsip hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip kesederhanaan, prinsip keadilan dan kebaikan.¹⁰³



Tabel 1. Konsep Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī

Selanjutnya Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebut bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan adalah salah satu bentuk dari mewujudkan maqāṣid al-sharī‘ah. Peralnya, manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan

¹⁰³ Al-Qaradhawi. 51

karena lingkungan merupakan tempat untuk kehidupan manusia. Menjaga eksistensi dan kemaslahatan lingkungan berarti ikut menjaga kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Yūsuf al-Qarḍāwī menyebutnya dengan istilah *ri'āyah al-bī'ah*. Hubungan antara lingkungan dengan *al-ḍariyyat al-khams* adalah sangat erat sekali karena lima hal pokok tersebut tidak dapat terwujud sempurna jika mengabaikan *ri'āyah al-bī'ah*.¹⁰⁴

Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa Islam memiliki dua karakter dalam mengelola lingkungan. Pertama: Interkoneksi ilmu-ilmu ke-Islaman yang berupa al-Qur'an, fikih, ushul fikih, hadis dalam pelestarian lingkungan. Kedua: solusi taktis yang berupa peraturan perundang-undangan serta perangkat hukum.¹⁰⁵

2. Ali Yafie

Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* menyatakan tentang etika lingkungan dengan menambahkan lima komponen dalam *al-kulliyat al-khams* pada *maqāṣid al-syar'ah* dan merumuskan sebuah komponen lagi menjadi *al-kulliyat al-sitt* nambahkan yakni *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan hidup).¹⁰⁶ Menurutnya, jika lingkungan hidup tidak terpelihara secara damai, maka bahayanya akan menimpa pada lima komponen dasar kehidupan yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan dan perlindungan akal. Sehingga komponen keenam menjadi pelindung bagi komponen lima lainnya.

Salah satu sebab masih abainya manusia terhadap pelestarian lingkungan adalah karena belum adanya realisasi nilai-nilai etika berkaitan dengan lingkungan tersebut ke dalam bentuk yang lebih membumi atau

¹⁰⁴ Al-Qaradhawi.60

¹⁰⁵ Karakter ini penulis ambil dari telaah pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī tentang lingkungan. Yusuf Qarḍāwī menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan harus ditinjau dari beberapa perspektif, seperti kajian Ushuluddi, etika, fikih, ushul fikih hingga aspek historis. Selain itu, pemeliharaan juga harus ditampakkan dalam realitas seperti institusi, publik, perangkat hukum dan qonun. Lihat selengkapnya Yusuf Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj A. Hakim Shah, Dkk, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002).70

¹⁰⁶ Yafie, *Merintis Figh Lingkungan Hidup*.210

"legal formal", seperti halnya masuk peraturan atau perundangan. Berbagai etika dan konsep Islam mengenai pelestarian lingkungan membutuhkan instrumen "real" yang dapat dijadikan dasar dalam mengatur dan mengendalikan segala perilaku destruktif yang dilakukan manusia terhadap alam.¹⁰⁷ Dalam pemikiran Ali Yafie, memiliki rekomendasi terhadap semua pihak termasuk masyarakat dan pebisnis untuk mengubah kerangka pandang terhadap lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup bukan warisan yang dapat dieksploitasi sampai habis demi keuntungan materil, selanjutnya khususnya pemerintah sebagai pemegang kuasa tertinggi, memiliki hak untuk memberikan regulasi berupa hukum maupun perundang-undangan yang mengatur penegakan dan komitmen pembangunan ramah lingkungan. Sehingga hal ini merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat demi kelestarian dan kelangsungan seluruh jenis kehidupan di negeri ini.¹⁰⁸

Ali Yafie menambahkan *hifz al-bi'ah* dalam rumusannya. Urutan rumusan itu pun tidak sama. Dimulai dari *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, *hifz al-din*, dan terakhir *hifz al-bi'ah*. Gagasan K.H. Ali Yafie merupakan respon terhadap ulah manusia yang acapkali mengabaikan keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan hidupnya, terutama ketika industrialisasi semakin merasuk ke dalam kehidupan mereka. Fikih lingkungan hidup mendorong manusia agar menyadari bahwa permasalahan alam dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab mereka sebagai makhluk yang diberi amanat oleh Tuhan untuk menjaganya.¹⁰⁹


Pemikiran yang ditawarkan oleh Ali Yafie memiliki landasan yang diambil dari ilmu-ilmu keislaman berupa nilai-nilai ajaran Islam yang perlu diamalkan dan dapat dimasukkan kedalam Islamic eco-religius. Sehingga

¹⁰⁷ Moh kholis Siti Rohimah, Erna Herawati, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi (Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Di Indonesia)* (Malang: UB Press, 2021).148

¹⁰⁸ Yafie, *Merintis Figh Lingkungan Hidup*.232

¹⁰⁹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit (Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi)* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2008).340

nilai penjagaan lingkungan dengan mempertimbangkan serta mengelola alam dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut dapat membangun kesadaran yang ditetapkan dalam masyarakat, meliputi pendekatan maslaha, kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah.



Tabel 2. Konsep Pemikiran Ali Yafie

Keterangan:

Garis sambung: kaidah pokok

Garis putus: rekomendasi dari Ali Yafie

3. Ali Jum'ah

Dalam kitab *Al-Bi'ah Wa Al-Hifadh 'Alaiha Min Mandhur Al-Islami*, Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa menjaga lingkungan berarti memproteksi keberlangsungan hidup manusia. Kelestarian lingkungan merupakan harta yang tak ternilai. Sikap seseorang yang menjaga lingkungannya agar tetap asri sejalan dengan semangat *maqāsid al-syarī'ah*.¹¹⁰

Syekh Ali jum'ah menekankan pembahasan *al-biah* tersebut dilandasi atas kesetaraan manusia dan lingkungan. Posisi manusia sebagai khalifah yang memiliki hak atas pemanfaatan dari lingkungan, Namun disisi lain, manusia juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pembatasan dari pemanfaatan lingkungan tersebut. Sehingga manusia tidak serta merta bebas melakukan eksploitasi lingkungan tanpa etika. Dalam kerangka tasawuf, Ali Jum'ah mendorong setiap muslim untuk senantiasa *i'mar al-kaun* (memakmurkan bumi) karena dengan senantiasa memakmurkan dan melestarikan alam, manusia akan sampai pada hikmah dan mengetahui rahasia dibalik fenomena penciptaan alam yang diperlukan oleh manusia selaku khalifah. Membangun prilaku memakmurkan bumi ini juga diharuskan mencakup 3 (tiga) hal: fisik, ruh dan akal secara disiplin dan seimbang.¹¹¹

Syekh Ali jum'ah memiliki metode dan konsep, konsep tersebut adalah penjagaan dan cinta terhadap alam, syekh Ali Jum'ah menjelaskan Manhaj dan konsep untuk menjaga lingkungan, diiringi dengan kecintaan pada alam, karena alam makhluk yang senantiasa taat bertasbih dan sujud kepada Allah, dan Allah menctai orang-orang yang

¹¹⁰ Jum'ah, "Al-Bi'ah Wa Al-Huffaz 'Alaiha Min Manzur Islami."12

¹¹¹ Jum'ah. 68

taat.¹¹² Konsep cinta senantiasa mencintai dengan menjaga lingkungan sebagai manifestasi cinta kepada Allah.

Konsep yang ditawarkan oleh Ali Jum'ah memiliki tujuan untuk berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi, bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia beriman, tidak lepas dari amanah yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam. Manusia beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan adalah bagian dari iman tersebut.¹¹³

Ketiga pembahasan *al-bi'ah* pada bab ini menjadi titik tumpu yang digunakan dalam pisau analisis, dari ketiga pembahasan *al-biah* disini miliki kesamaan yang mengutamakan dalam penjagaan dan pelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama karena mengandung nilai kemaslahatan.

Pembahasan *al-bi'ah* dari ketiga tokoh diatas, meskipun Yusuf al-Qaradāwi dan Ali Jum'ah tidak menyebutkan penjagaan lingkungan merupakan bagian dari *maqāsid al-syari'ah*, namun keduanya bernafaskan *maqāsid al-syari'ah*. Hal ini terlihat dari keduanya berorientasi pada kemaslahatan dan penjagaan dalam aspek-aspek kehidupan. Yusuf al-Qaradāwi menjelaskan hubungan lingkungan pada *al-kulliyah al-khomsah*, karena dengan abai pada lingkungan akan terabaikan pula lima aspek penjagaan. Menurut Yusuf al-Qaradāwi lingkungan merupakan pondasi dari *al-kulliyah al-khomsah* sehingga harus dijaga untuk mewujudkan dari seuruh aspek *al-kulliyah al-khomsah*.¹¹⁴ Sedangkan syekh Ali Jum'ah dalam pembahasan terkait lingkungan memiliki konsep kesetaraan antara lingkungan dan manusia, sehingga keberlangsungan kehidupan manusiapun tergantung pada penjagaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa

¹¹² Jum'ah. 125

¹¹³ Jum'ah. 37

¹¹⁴ Al-Qaradhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fī Syari'ah Al-Islām*.57

pemikiran dari Syakh Ali Jum'ah mengedepankan kemaslahatan bagi lingkungan dan manusia dan memiliki keterikatan. Lingkungan memiliki hak yang setara dengan manusia yakni hak kesejahteraan dan penjaagaan.¹¹⁵ Berbeda dengan Ali Yafie yang dengan jelas menyebutkan bahwa *al-bi'ah* ditambahkan dalam *al-kuliyatul khomsah* menjadi *al-kuliyatus sittah*.


Menurut Ali Yafie, maqashid syariah perlu ditambahkan *al-biah* atau penjaagaan lingkungan karena selain manusia lingkunganpun wajib dijaga serta lingkungan termasuk poin kemaslahatan. Penjaagaan lingkungan menjadi aspek penting dalam menyokong kelima penjaagaan yang telah diusung pada konsep *maqāsid al-syari'ah* terdahulu. Ditambahkan pula rekomendasi oleh Ali Yafie pada legalisasi regulasi hukum terhadap lingkungan agar lebih terfasilitasi terhadap hak secara penuh dalam kelestarian.¹¹⁶ Ketiga *al-bi'ah* ini menjadi aspek nilai penjaagaan lingkungan masuk dalam *maqāsid al-syari'ah* baik tersirat maupun tersurat.

D. Kerangka Konsep Penelitian

Maqāsid al-syari'ah menjadi aspek penting dalam konsep Islam, maka dinilai perspektif *maqāsid al-syari'ah* digunakan untuk memandangi konstruksi green sukuk dalam ekonomi berkelanjutan serta mencapai tujuan SDGs. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk kemaslahatan. Berikut disajikan kerangka konsep konstruksi *green* sukuk dalam ekonomi berkelanjutan perspektif *maqāsid al-syari'ah*.

¹¹⁵ Jum'ah, "Al-Bi'ah Wa Al-Huffaz 'Alaiha Min Manzur Islami."98

¹¹⁶ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.188



Tabel 3. Peta Konsep Penelitian

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mencakup penjelasan sistematis berkaitan dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berketerkaitan dengan topik penelitian. Penulis melakukan prapenelitian terhadap dokumen kepustakaan atau literatur yang mempunyai relevansi terhadap topik penelitian. Setelah mempelajari beberapa literatur khususnya yang berkaitan tentang *green sukuk*, *maqāṣid al-syari'ah* lebih khusus *hifz al-bi'ah* serta ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menghindari segala

bentuk plagiarisme antar penelitian, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu.

Bersandarkan dari beberapa literatur terdahulu yang ada, perlu adanya menelusuri untuk memahami bagaimana implementasi dan relevansi green sukuk telah tercantum dalam beberapa penelitian. Diantaranya, penelitian yang dilakukan dalam disertasinya Khoirunnisa Musari¹¹⁷ dan tesisnya Mirza Syifa Anam¹¹⁸ yang menyatakan implementasi *Green Sukuk* di Indonesia relevan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang *ri'ayah al-bi'ah*. *Green sukuk* dalam penerbitannya harus memperhatikan tujuan penerapan syariah dalam praktiknya, hal ini sejalan dengan penelitian Naili Rohmah¹¹⁹. Tidak jauh beda dengan pendapat sebelumnya, penelitian Khoirunnisa¹²⁰ memberikan hasil *Green Sukuk* dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* yang berkaitan dengan menjaga lingkungan sebanding dengan menjaga lima aspek dalam *maqāṣid al-syari'ah* dan proyek alokasi serta dampak *Green Sukuk* global dalam SDGs. Dilanjutkan dengan penelitian Alvien septian¹²¹ dan penelitian tesis oleh Ainul Fatha Isman¹²², secara hierarki *maqāṣid al-syari'ah* memiliki persamaan tujuan yakni *al-kulliyatu al-khomsah* yang harus dipenuhi dan terlindungi yang dapat dari manfaat sukuk. Senada dengan penelitian Khalilurrahman dan Husni Mubarrak¹²³ Sukuk Tabungan harus menghindari dari praktik yang tidak sesuai

¹¹⁷ Khoirunnisa Musari, "An Analysis of the Issuance of Sovereign Sukuk and Its Impact on the Autonomy of State Financial and Well-Being of Society in the Kingdom of Bahrain and Malaysia and Republic of Indonesia. *PhD (Doctoral) Theses*," (Airlangga University, 2018).

¹¹⁸ Mirza Syifa Anam, "Relevansi Implementasi Green Sukuk Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ri'ayah Al-Bi'ah" *Tesis*. (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

¹¹⁹ Naili Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, "Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, no. 2 (2020): 259, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>.

¹²⁰ Khoirunnisa Musari, "The Role of Green Sukuk in Maqasid Al-Shariah and SDGs: Evidence from Indonesia.," *Evidence from Indonesia Khairunnisa Musari & Sutan Emir Hidayat Indonesia* April 1-14 (2021).

¹²¹ Alvien Septian Haerisma, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)," *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 136, <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2154>.

¹²² Ainul Fatha Isman, "Maqashid Al-Syariah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Di Indonesia," *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹²³ Khalilurrahman Khalilurrahman and Husni Mubarrak, "Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 1 (2022): 208, <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460>.

dengan prinsip Syariah. Pada kasus lain penelitian R. Wahyu Agung Utama¹²⁴ mengemukakan *green economy*, menjelaskan bahwa tata perilaku ekonomi yang harus berbasis ekologi. Sedikitnya terdapat tata aturan fundamental demi menjunjung pembangunan berkelanjutan implementasi *fiqh al-bi'ah* berdasarkan *maqāṣid al-syari'ah* untuk pengelolaan sumber daya islami dalam berekonomi.

Berkenaan dengan Penerbitan green sukuk di Indonesia, penelitian Suherman¹²⁵, dalam tesisnya mengemukakan kapasitas pasar dan kemampuan kelembagaan *Green Sukuk* untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menyatakan hasil bahwa *Green Sukuk* mempunyai proyeksi besar, baik di pasar lokal maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan tren melonjaknya jumlah penerbitan dan minat investor yang meningkat terus tiap tahunnya, yang ditunjukkan bahwa dukungan terhadap kelembagaan *Green Sukuk* dalam pembangunan berkelanjutan. Searah dengan sebelumnya, Siti Mutamainh¹²⁶ mengemukakan pada penelitiannya bahwa *Green Sukuk* memiliki peran utama dalam memanifestasikan pembangunan berkelanjutan dan mampu melaksanakan proyek hijau yang memiliki daya tahan terhadap peralihan iklim. Didukung juga oleh penelitian Grhaesti¹²⁷ mengenai green sukuk menjadi instrumen investasi dalam mewujudkan ketahanan iklim. Sebagai penguatan didukung oleh penelitian Tiza Yaniza, Rachmawati¹²⁸ memaparkan landasan hukum Penerbitan *Green Sukuk* Di Indonesia.

Mengkaji dari berbagai literatur yang telah dipaparkan diatas sehingga dapat ditemukan pembeda dan perbandingan serta orisinalitas dari dari penelitian ini titik fokus pada skala pembahasannya. *Pertama*, penelitian

¹²⁴ Imron Mawardi R. Wahyu Agung Utama , Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 241, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

¹²⁵ Suherman, "Potensi Pasar Dan Kesiapan Kelembagaan Green Sukuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Tesis." (Universitas Brawijaya, 2019).

¹²⁶ Siti Mutmainnah et al., "Pendayagunaan Green Sukuk Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Indonesia," *JEBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2023): 1–14.

¹²⁷ Grhaesti, "Green Sukuk: Investasi Hijau Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia," *Jiei* Vol. 8 No., no. 03 (2022): 3374–82.

¹²⁸ Tiza Yaniza et al., "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 415, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197>.

memiliki novelty karena berfokus pada pembahasan konstruksi green sukuk dalam ekonomi berkelanjutan. *Kedua*, pembahasan secara spesifik Green Sukuk dalam pembangunan berkelanjutan. *Ketiga*, Penelitian ini menjadi menarik, karena penelitian yang dilakukan mendatangkan novelty dengan mengkaji Green Sukuk pada perspektif Maqāsid al-Syari'ah al-biah ditinjau dari berbagai pemikiran ulama kontemporer serta menemukan konstruksi Green Sukuk sebagai realisasi instrumen pembiayaan berbasis lingkungan.



BAB III

KONSTRUKSI GREEN SUKUK DALAM EKONOMI BERKELANJUTAN

Bab ini akan membicarakan konstruksi green sukuk dalam ekonomi berkelanjutan. Berbicara konstruksi green sukuk, maka penulis akan memaparkan kemuculan, perkembangan serta konsep green sukuk di Indonesia, selanjutnya disusul penjelasan mengenai konstruksi Green sukuk.

A. Kemunculan Green Sukuk

Sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan berbasis syariah yang penerbitannya dikeluarkan oleh pemerintah guna pemenuhan defisit negara.¹²⁹ Hakikatnya istilah sukuk telah bukan hal baru dalam perekonomian dunia, karena sukuk populer pada abad pertengahan yang digunakan umat muslim dalam perdagangan internasional.¹³⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah negara menyebutkan “Surat Berharga Syariah negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”.

Sukuk dalam ketentuan terkait Penerbitan Efek Syariah yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-181/BL/2009 adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai sama.¹³¹ Sementara Fatwa DSN-MUI mendefinisikan sukuk sebagai sebuah surat berharga jangka panjang berlandaskan syariah yang diterbitkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi

¹²⁹ Eri Hariyanto and Tria Hijriani, “Peningkatan Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur,” *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* 3, no. 2 (2021), <https://anggaran.e-journal.id/akurasi.231>

¹³⁰ Suherman, Iswan Noor, and Asfi Manzilati, “Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 1–17.

¹³¹ Luthfia Ayu Karina, “Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding* 2 (2019): 265.

pada saat jatuh tempo, maka pemegang sukuk akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil dan bukan berupa bunga.¹³²

Penerbitan sukuk dijelaskan dalam Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan bukti alat pembayaran menggunakan mata uang rupiah atau valuta asing, selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN- MUI/IX/2002, Sukuk secara internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan institusi keuangan syariah serta meningkatnya minat pada instrumen keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya perluasan investor yang bukan berlatar belakang syariah melainkan juga konvensional, negara yang minoritas penduduknya beragama muslim pun berminat adopsi konsep keuangan syariah ini. Sukuk tidak masuk dalam bagian saham karena umur yang dimiliki terbatas atau jatuh tempo. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk menggunakan istilah bunga sedangkan sukuk dalam membagi keuntungan menggunakan cara bagi hasil.¹³³ Dasar penerbitan sukuk menggunakan suatu transaksi pendukung (underlying transaction yang berbentuk sejumlah aset tertentu, serta menggunakan prinsip syariah pada sukuk agar terhindar dari *riba*, *maysir* dan *gharar*.¹³⁴

Green sukuk merupakan bagian dari sukuk itu sendiri, *green* sukuk atau nama lainnya ialah sukuk hijau merupakan investasi berbasis syariah yang diterbitkan untuk mendanai proyek energi hijau serta terbarukan yang ditujukan untuk menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki *green* sukuk membentuk suatu instrumen keuangan yang berpotensi dalam menyokong pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹³⁵

¹³² Yenni Batubara, "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020):242 <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>.

¹³³ Datien Eriska Utami, Irwan Trinugroho, and Bruno S. Sergi, "What Determines Sukuk Issuance Type in Indonesia?," *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* 26 (2019): 196, <https://doi.org/10.1108/S1571-038620190000026010>.

¹³⁴ Eka Nur Baiti and Syafaat Syafaat, "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.

¹³⁵ Karina, "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia."263

Green sukuk termasuk instrumen keuangan syariah yang penerbitannya dialokasikan pada *green project* serta kegiatan investasi Islam dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dan mendukung dalam upaya preventif menanggulangi dampak perubahan iklim. Penerbitan *green* sukuk secara umum mengikuti mekanisme penerbitan sukuk negara, begitupula dalam akad yang diterapkan dalam penerbitannya. *Green* sukuk memiliki alasan yang menjajikan bagi instansi maupun investor untuk ikut serta mempertimbangkan penerbitan *green* sukuk. Satu sisi dari instansi dapat mendatangkan peluang untuk ikut serta terlibat dalam pengentasan masalah *climate change* dalam rangka upaya penyelamatan bumi. Sementara dari sisi investor berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari *green* sukuk.¹³⁶

Green sukuk selain wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan masalah *climate change* dan lingkungan juga merupakan instrumen yang memberikan sinyal dari Indonesia terhadap dukungan perluasan pasar modal *green bond* serta *green* sukuk baik dalam pasar domestik maupun internasional terlebih di kawasan Asia Tenggara.¹³⁷ Oleh karena itu, Indonesia patut bangga atas upaya yang telah dilakukan untuk menuju masa peralihan pembangunan rendah karbon.

B. Perkembangan Green Sukuk Indonesia

Green bond kali pertama dirilis pada tahun 2007 tepatnya bulan Juni oleh European Investment Bank. Bank internasional meluncurkan kembali obligasi hijau yang ditujukan untuk pembangunan dan rekonstruksi. Tingginya permintaan dari investor pada sukuk ini bukan tanpa alasan, selain untuk mencari keuntungan juga karena manfaat yang dituju untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan serta keseimbangan ekosistem melestarikan lingkungan hidup.¹³⁸

¹³⁶ Asfi Manzilati Suherman, "Identifikasi Potensi Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 5, no. 01 (2019): 38.

¹³⁷ Khairunnisa Musari, "Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change," *International Journal of Islamic Khazanah* 12, no. 2 (2022): 134, <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>.

¹³⁸ D. Siswanto, "Performance of Indonesian Green Sukuk (Islamic Bond): A Sovereign Bond Comparison Analysis, Climate Change Concerns?," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 200, no. 1 (2018):2. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/200/1/012056>.

Sukuk hijau pertama adalah sukuk global yang diterbitkan pada tahun 2018 sebesar USD 1,25 miliar. Pada November 2019, kembali diterbitkan sukuk hijau ritel melalui seri ST-0006. Secara spesifik, sukuk ini ditargetkan untuk investor ritel domestik di negara Indonesia. Penerbitan ini berhasil menyerap dana Rp. 1,4 triliun dan kombinasi oleh investor dari kalangan milenial.¹³⁹

Munculnya instrumen keuangan hijau dengan prinsip syariah di Indonesia didukung oleh dua hal. *Pertama*, Republik Indonesia dalam Paris Agreement telah berkomitmen dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca global melalui kesepakatan National Determined Contribution (NDC). *Kedua*, adanya instrumen serupa yang telah ditetapkan seperti yang diinisiasi oleh securities Commission (SC) Malaysia dan dikenal dengan sustainable and Responsible Investment (SRI).¹⁴⁰

Green sukuk dalam konteks operasional, merupakan hasil dana penerbitan secara eksklusif dialokasikan kepada proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat atau lolos uji kelayakan. Kriteria kelayakan ini berpacu pada *Green Bonds principles*, yaitu proyek yang mendorong transisi menuju pertumbuhan ekonomi rendah emisi dan ketahanan iklim. Proyek-proyek yang dituju untuk alokasi hasil dana green sukuk yaitu terdapat lima sektor, diantaranya: ketahanan terhadap iklim untuk daerah rawan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan serta energi terbarukan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.¹⁴¹

Penerbitan green sukuk memiliki tujuan untuk mencapai goal pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, serta penyesuaian pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹⁴² Pada perkembangannya,

¹³⁹ Kementerian Keuangan Indonesia, *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework* (Kemenkeu, 2019).5

¹⁴⁰ Ramdanyah Fitrah and Andri Soemitra, "Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 231, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>.

¹⁴¹ Kementerian Keuangan Indonesia, *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework*.7

¹⁴² Khoirunnisa Musari, "The Role of Green Sukuk in Maqasid Al-Shariah and SDGs: Evidence from Indonesia.," *Evidence from Indonesia Khairunnisa Musari & Sutan Emir Hidayat Indonesia*, (2021).188

pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menginisiasi sukuk hijau yang dituangkan dalam obligasi ritel pada beberapa bagian kegiatannya telah *prototipe* obligasi hijau. Diantaranya adalah obligasi tiga tahun dan bunga dalam tiap bulannya sekitar 7%, yang telah dianggap kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya.¹⁴³

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *green* sukuk bertenor lima tahun dengan nilai penerbitan US\$1,25 miliar atau setara atau Rp16,75 triliun pada bulan Maret 2018. Seri ini akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan menetapkan imbal hasil (*yield*) sebesar 3,75%. Transaksi ini merupakan penerbitan *Green* Sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu: 32% pasar Islam, 25% pasar Asia, 15% EU, 18% AS, dan 10% Indonesia.¹⁴⁴

Penerbitan *green* sukuk yang pertama kali ini mendapat respons positif dari pasar, sehingga pemerintah Indonesia kembali menerbitkan kembali *green* sukuk pada tahun 2019 hingga tahun-tahun berikutnya sebagai opsi pilihan di tengah alternatif sumber pembiayaan, dana hasil penjualan *green* sukuk ini dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori *green* sesuai dengan sembilan sektor yang memenuhi syarat untuk menerima hasil sukuk atau obligasi hijau. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan *green* diantaranya.¹⁴⁵

1. *Renewable energy*, (energi terbarukan); pembangkitan energi terbarukan dan transmisi energi ini meliputi angin lepas pantai dan darat, tenaga matahari, pasang surut, tenaga air, biomassa, panas bumi serta panel surya.
2. *Disaster risk reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah sangat rentan dan pengurangan risiko bencana;

¹⁴³ Mauliyah, Hasanah, and Hasanah, "Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia."225

¹⁴⁴ Laporan Kementerian Keuangan, "Green Sukuk Allocation and Impact Report.," *Journal of Innovative Image Processing* 2, no. 1 (2020),15 <https://doi.org/10.36548/jiip.2020.1>.

¹⁴⁵ OJK, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia* (Jakarta: OJK, 2014).18

3. *Green tourism* (wisata hijau); pengembangan terhadap ketahanan pariwisata pada risiko perubahan iklim. Ekowisata di daerah laut/pesisir. Praktik-praktik yang diterapkan pada pariwisata berkelanjutan.¹⁴⁶
4. *Sustainable transport* (transportasi berkelanjutan); berfokus pada pengembangan sistem transportasi bersih serta peningkatan jaringan transportasi dengan standar lebih tahan iklim dan pengadaan transportasi hibrida untuk transportasi umum.
5. *Sustainable agriculture* (pertanian berkelanjutan); pengembangan manajemen serta metode pertanian berkelanjutan, meliputi pertanian organik, meminimalisir penggunaan pestisida pada benih tahan iklim serta mekanisme subsidi untuk asuransi pertanian.
6. *Waste and waste to energy management* (pengelolaan limbah dan sampah menjadi energi); proyek mencegah, mengolah, mengelola dan daur ulang sampah baik sampah darat maupun laut, mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang bersumber pada rehabilitasi area tempat pembuangan akhir (TPA), serta memberikan fasilitas pencegahan polusi udara dan sistem pemantauan.
7. *Energy efficiency* (efisiensi energi); peningkatan efisiensi energi infrastruktur yang dihasilkan adalah minimal 10% dibawah rata-rata konsumsi secara merata.
8. *Sustainable management natural resources* (pengelolaan sumber daya berkelanjutan pada tanah); sumber daya yang dikelola secara substansial bermanfaat untuk menghindari atau mengurangi kehilangan karbon atau peningkatan penyerapan melalui penanaman kawasan bakau. Konservasi yang dapat dilakukan meliputi konservasi habitat dan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan pesisir dan laut.¹⁴⁷

¹⁴⁶ OJK, "Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia Di Indonesia 2015-2019," 2019:31.

¹⁴⁷ Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

9. *Green building* (bangunan hijau); pengembangan bangunan hijau, program ini selaras dengan green ship yang dikembangkan oleh green building council indonesia (GCB indonesia). Kategori program yang berfokus pada efisiensi dan konservasi energi serta air, kualitas udara dan udara rekreasi, manajemen bangunan dan lingkungan.¹⁴⁸

C. Kerangka Green Sukuk

Kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kerangka kerja hijau, sebagaimana tolok ukur dalam pembiayaannya terdapat sembilan sektor yang mencakup didalamnya, diantaranya adalah energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata hijau, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah dan energi, efisiensi energi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.¹⁴⁹

Kerangka kerja berfungsi untuk menjelaskan program yang telah ditentukan, Bank Dunia menunjuk Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo (CICERO) yang bertugas memberikan panduan dalam memilih proyek yang sesuai ketentuan Green Bonds. Di Indonesia CICERO sebagai second opinion melakukan pertimbangan pada kerangka kerja Green Bond dan *Green Sukuk*. Program ini dirancang untuk penetapan dan penentuan proyek hingga dampak yang diterima. Secara global, kerangka kerja ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu:¹⁵⁰

1. Penggunaan Dana, tahap ini setiap penerbitan Green sukuk hanya dapat dialokasikan untuk proyek hijau yang memenuhi kriteria, yang telah terbagi dalam sembilan sektor

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 169, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>.

¹⁴⁸ OJK, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025),” *Otoritas Jasa Keuangan* 2 (2021): 21, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021%20-%202025).pdf).

¹⁴⁹ OJK, “Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia Di Indonesia 2015-2019.”²⁷

¹⁵⁰ Fitrah and Soemitra, “Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study.”²³¹

2. Seleksi proyek dan evaluasi, pada tahap ini seleksi dilakukan kepada sembilan sektor yang terbagi dalam dua bagian, yaitu penentuan kegiatan mitigasi dan adaptasi penggunaan sistem “budget Tagging Process”.
3. *Yield Management*, dalam tahap ini hasil dari green sukuk disalurkan ke rekening umum pemerintah dan dilanjutkan ke kementerian teknis.
4. Pelaporan, pada tahap ini lah pemerintah mempublikasikan hasil informasi terkait penggunaan green sukuk yang berisi daftar proyek, jumlah dana dan perkiraan dampak.

CICERO membagi 9 sektor green sukuk menjadi empat bagian, meliputi :
Pertama: Dark Green, menaungi sektor energi terbarukan dan sektor ketahanan terhadap iklim untuk daerah rentan atau pengurangan resiko bencana.
Kedua: Medium to Dark, sektor yang ada di dalam bagian ini adalah transportasi berkelanjutan, dan sektor pengolahan sampah menjadi energi, pariwisata hijau, serta pertanian berkelanjutan. *Ketiga: Light to Medium*, pada bagian ini berisikan sektor efisiensi energi dan sektor pengolahan sumber daya alam berkelanjutan, *keempat: light green*, sektor bangunan hijau yang masuk pada bagian sebagai berikut:¹⁵¹



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 2. Pembagian Sektor Green Sukuk

¹⁵¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022,” no. May (2022): 8.

D. Implementasi Green Sukuk Di Indonesia

Penerbitan Green Sukuk di Indonesia telah berjalan beberapa kali sejak tahun 2018 yang menjadi tahun kemunculannya. Awalnya, penerbitan green sukuk hanyalah global green sukuk yang diterbitkan mata uang dollar, rata-rata diterbitkan pada setiap tahun dengan berbagai jangka waktu dengan imbal hasil tetap. Kemudian setelah berjalan, pemerintah mulai menerbitkan green sukuk domestik, diterbitkan dengan satuan rupiah Indonesia. green sukuk jenis ini diterbitkan dua tahun sekali biasanya dibulan November.¹⁵² Rincian penerbitan dalam dua tahun terakhir domestic green sukuk diperinci sebagai berikut:

Tabel 4. Penerbitan *Green Sukuk*

Green Sukuk	Penerbitan(ST 008)	Penerbitan (ST009)
Periode penerbitan	November 2021	November 2022
Jumlah	IDR 5 Triliun	IDR 10 Triliun
Tahun	2 tahun	2 tahun
Imbal Hasil	\$,8 % floating with Floor	6,15% floating with Floor

Sumber: kemenkeu (2022)¹⁵³

Berdasarkan tabel di atas dapat dimengerti bahwa jenis green sukuk yang diterbitkan memiliki imbal hasil yang dapat berubah sesuai dengan keadaan kebijakan moneter Bank Indonesia, biasanya dapat diperbaharui 3 bulan sekali seperti 6,75% floating with floor yang diartikan bahwa imbal hasil yang diberikan kepada investor minimal 6,75% yang terbagi selama setahun dan dapat bertambah sesuai dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.

¹⁵² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020.8*

¹⁵³ Kementerian Keuangan Indonesia, *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework.10*

Alokasi green sukuk tahun 2021 disebutkan bahwa mayoritas investasi green sukuk yang terdiri 27,22% project financing dan 11,35% refinancing dimanfaatkan dalam pembiayaan proyek ketahanan perubahan iklim. Hal ini diikuti oleh sektor energi terbarukan yang dibiayai kembali sebesar 11,35% dikarenakan proyek baru yang mendominasi dengan menyumbang 21,7% dari proyek kecil 0,26%. Kemudian diikuti oleh sektor pengolahan limbah dan energi sebesar 8,33%, proyek transportasi berkelanjutan sebesar 17,9% dan sektor bangunan ramah lingkungan hanya 1% yang merupakan pembiayaan proyek yang baru mulai di tahun 2021.¹⁵⁴

Selanjutnya, berhubungan dengan proyek yang didanai oleh penerbitan green sukuk, berdasarkan daftar proyek green sukuk tahun 2021, mayoritas investasi green sukuk berada pada sektor ketahanan iklim untuk mengurangi dampak bencana melalui pembangunan berbagai fasilitas pencegahan bencana, seperti alat pengukur. Diikuti oleh sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah ke energi, dan bangunan ramah lingkungan seperti investasi green sukuk digunakan untuk membangun dan memperluas bangunan universitas dan sekolah.

Pada tahun 2023, penerbitan sukuk berkelanjutan mencapai total \$13,4 miliar, melebihi total setahun penuh sebesar \$9,4 miliar pada tahun 2022. Hal ini menandai rekor tahun penerbitan ketujuh berturut-turut sejak dimulainya pasar pada tahun 2017. Hal ini dibandingkan dengan keseluruhan penerbitan sukuk sebesar \$212,5 miliar pada tahun 2023, tumbuh sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2022. Selama periode Q1 2017-2024, nilai kumulatif sukuk berkelanjutan telah diterbitkan sebesar \$42,7 miliar. Pada akhir tahun 2023, sukuk berkelanjutan mencakup 1,6% dari total penerbitan obligasi berkelanjutan dan 6,2% dari total sukuk.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022."5

¹⁵⁵ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023*, 2, <https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/Indonesia-CS.pdf>.

Berdasarkan alokasi proyek yang dibiayai oleh green sukuk dapat bermanfaat sesuai sektornya di tahun 2021, meliputi:

- a. Energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi GRK sebesar 136,86ton CO₂e per tahun dan sebagian berpartisipasi untuk membantu mengurangi 4.972ton CO₂e pada navigasi di instalasi laut dan juga menghasilkan 150 kWh bersih energi dan sebagian berkontribusi terhadap pembangkitan 2.456.654 kWh untuk instalasi laut.
- b. Transportasi berkelanjutan yang dapat mengurangi 198 ton CO₂e dari perbaikan prasarana Jabodetabek dan penunjang fasilitas perkeretaapian perkotaan.
- c. Pengelolaan sampah memberikan kenaikan tingkat kesehatan masyarakat sebanyak 866 keluarga dari pemanfaatan pengelolaan sampah kota, dan meminimalisir limbah rumah tangga sebesar 75.780 yang didapatkan dari saluran air limbah. Permasalahan menjadi hal mendesak dengan bertambahnya penduduk juga konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya volume sampah. Selain pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan dari green sukuk, kesadaran masyarakat dan gerakan pengelolaan sampah harus didukung secara aktif oleh masyarakat.¹⁵⁶
- d. Ketahanan untuk daerah yang berisiko bencana yang disebabkan perubahan iklim seperti pengurangan blok kanal dan pengelolaan jaringannya dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, melindungi ±220 hektar lahan gambut yang rawan kekeringan dan banjir serta kebakaran hutan, pembentukan tembok laut dan pemecah gelombang yang bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dari risiko banjir rob, gelombang ekstrim, dan kenaikan air laut, peningkatan debit pasokan air minum sebesar 750 ton atau rata-rata sekitar 2.000 liter/detik, meningkatkan ketahanan 180.000 rumah dari

¹⁵⁶ Muslim Fikri and Ida Nurlaeli, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Purwokerto Wetan," *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 14, https://doi.org/10.32764/abdimas_if.v2i3.2080.

kekeringan, pengembangan sistem jaringan irigasi yang dapat mengairi 63.448,97 hektar sawah yang bermanfaat untuk meningkatkan indeks intensitas budidaya.

- e. Bangunan ramah lingkungan seperti pasar tradisional seluas 11 ribu m² yang dapat memberikan kemanfaatan kepada 670 lebih yang berasal dari umkm dan pembangunan gedung sekolah baik sekolah dasar atau sekolah tinggi yang dapat melahirkan generasi peduli terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.¹⁵⁷

Alokasi proyek yang dibiayai oleh green sukuk dapat bermanfaat sesuai sektornya di Tahun 2022¹⁵⁸, meliputi:

- a. Berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK tahunan sebesar 130.316,39ton CO₂e dari instalasi panel surya rooftop dan alat bantu navigasi laut.
- b. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas perkeretaapian belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan emisi GRK karena tren penurunan penggunaan transportasi umum sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial serta perubahan gaya hidup dan pola pergerakan selama pandemi COVID 19.
- c. Meningkatkan pengelolaan limbah padat kota, yang diperkirakan akan memberikan manfaat bagi 3,7 juta orang.
- d. Ketahanan terhadap perubahan iklim yaitu, Diproyeksikan meningkatkan kapasitas pelayanan debit sarana dan prasarana air baku untuk mencapai target standar nasional sebesar 4,10 m³ dari pembangunan/rehabilitasi 685unit air baku dan jaringan imbasan air tanah sepanjang 50 km, sehingga bermanfaat bagi daerah rawan banjir dan kekeringan. Serta Mengurangi kerentanan wilayah perkotaan dan pesisir yang rawan banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendalian banjir sungai sepanjang 233 km dan

¹⁵⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022."7

¹⁵⁸ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023*.18

- bangunan perlindungan pantai sepanjang 98 km di provinsi-provinsi yang dilayani.¹⁵⁹
- e. Pengelolaan sumber daya alam daratan secara berkelanjutan, yakni Berkontribusi terhadap restorasi ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kawasan ekonomi khusus Likupang
 - f. Proyek bangunan hijau, Menetapkan model bangunan ramah lingkungan melalui pembangunan sarana dan prasarana universitas sesuai dengan standar teknis bangunan dan prinsip bangunan ramah lingkungan
 - g. Proyek air dan air limbah berkelanjutan, yaitu meliputi; meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan air bagi seluas 284.628 hektar lahan pertanian yang rawan banjir dan kekeringan melalui pembangunan/rehabilitasi 33 unit daerah irigasi serta 1.158 km jaringan irigasi permukaan air/rawa/kolam pantai, serta meningkatkan kapasitas tampungan waduk tampungan air alami dan buatan sebesar 24.482 juta m³ melalui pembangunan dan rehabilitasi 447 bendungan kecil dan besar, 18 danau dan 119 tampungan air tadah hujan (embung).

Konstitusi Indonesia telah mengatur ketentuan lingkungan hidup yang telah dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera dan berjiwa, mempunyai tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan baik merupakan hak asasi manusia”. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) ini, UUD 1945 sangat mendukung lingkungan hidup sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau. Sebagai

¹⁵⁹ Donna Vanny Araminta, Qudziyah Qudziyah, and Yan Putra Timur, “The Role of Green Sukuk in Realizing the Sustainable Development Goals 2030 Agenda,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 8, no. 2 (2022): 259, <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>.

penyeimbang, adanya hak asasi manusia bagi setiap orang memberikan arti bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia.¹⁶⁰

E. Regulasi Green Sukuk

Regulasi khusus hingga saat ini terkait *Green Sukuk* belum ada, sehingga masih berpijak pada beberapa payung hukum secara general. Diantaranya pada undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), dan yang terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.18/2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.¹⁶¹ Selanjutnya, pengaturan green sukuk di Indonesia dipaparkan secara rinci terdiri dari;

1. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, menjelaskan bahwa: Surat berharga syariah negara selanjutnya disingkat menjadi SBSN, atau bisa disebut dengan sukuk Negara yang dapat dinyatakan bahwa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹⁶²
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah memutuskan fatwa bahwa, a). Obligasi yang tidak selaras dengan prinsip syariah yaitu obligasi yang memiliki sifat utang dan berkewajiban membayar dengan landasan bunga; b). Obligasi yang

¹⁶⁰ Nita Triana, Ade Tuti Turistiati, and Lincoln Monk, "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases" 19, no. 2 (2023): 120, <https://doi.org/10.31603/variainjusticia.v19i2.9319>.

¹⁶¹ Tiza Yaniza et al., "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 418, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197>.

¹⁶² , "Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara,"

dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang dilandaskan kepada prinsip-prinsip syariah; c). Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga dengan jangka panjang berlandaskan prinsip syariah yang diterbitkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah dan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dengan dasar akad bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹⁶³

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.18/2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, bahwa: efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*) dan/ sukuk berwawasan lingkungan (*green sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS lingkungan adalah efek bersifat utang dan sukuk yang dan hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial.¹⁶⁴
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), bahwa (a) obligasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu obligasi yang bersifat utang berdasarkan kewajiban membayar bunga. (b) obligasi yang selaras dengan prinsip syariah yaitu obligasi yang disandarkan prinsip syariah. (c) obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berlandaskan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹⁶⁵
5. Terkait penjualan surat utang, Indonesia memiliki regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan

¹⁶³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002,

¹⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK Nomor 18 2023*

¹⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond),"

Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Pada ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa SBSN Ritel adalah SBSN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.

Oleh karena itu, Green Sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang bersinergi pada pembangunan hijau harus dengan bersandarkan pada pertimbangan penggunaan sumber daya alam dan isu lingkungan, hingga saat ini green sukuk belum memiliki peraturan khusus tersendiri sebagai kepastian hukum. Mengingat salah satu tujuan hukum adalah kepastian dan kemanfaatan, sehingga dalam suatu sistem memerlukan perangkat yang mampu menjamin hak dan kewajiban.¹⁶⁶ Green sukuk mempunyai manfaat dalam mendorong kegiatan *low carbon development Indonesia* (LCDI) atau disebut juga Indonesia dengan pembangunan rendah karbon. Program tersebut merupakan realisasi *platform* dalam rangka perbaikan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang RAN-GRK.

F. Struktur Akad Green Sukuk

Proses pengelolaan sukuk sesuai dengan prinsip syariah memiliki berbagai model akad, tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). termasuk juga green sukuk. Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk diantaranya¹⁶⁷:

1. Sukuk Ijarah
2. Sukuk Wakalah

¹⁶⁶ Vivi Ariyanti, "The Role of Judges in Guaranteeing Legal Certainty and Justice: An Analysis to the Application of Judicial Independence Principle in Criminal Cases in Indonesia," *International Conference of Moslem Society* 3 (2019): 206, <https://doi.org/10.24090/icms.2019.2574>.

¹⁶⁷ Simone Utermarck; Mohsin Sharif; Shrey Kohli, "Guidance on Green , Social and Sustainability Sukuk," *Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA), Bank Pembangunan Development Bank (IsDB) Dan LSEG (London Stock Exchange Group)*, 2024.22

3. Sukuk Musyarakah
4. Sukuk Mudharabah
5. Sukuk Istisna'
6. Sukuk Salam
7. Sukuk Hibrida

Penerbitan *green* sukuk, Kementerian keuangan mengacu pada sukuk wakalah, pihak investor membeli sukuk melalui perusahaan mitra penerbit *green* sukuk. Perusahaan mitra penerbit *green* sukuk bertindak sebagai wali amanat atau wakil dari pemilik atau investor *green* sukuk, perusahaan mitra tersebut menerima dana dan kuasa (wakalah) untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dan menginvestasikan dalam bentuk aset. Struktur akad wakalah diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan perusahaan penerbit *green* sukuk di mana investor setuju untuk menguasai (wakalah) dana investasi kepada perusahaan penerbit *green* sukuk sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.¹⁶⁸ hal ini dikuatkan dengan opini syariah fatwa DSN-MUI Nomor B-1245/DSN-MUI/I/II/2024.

Struktur akad yang digunakan dalam penerbitan *green* sukuk adalah akad wakalah bil ististmar, akad wakalah yang merupakan akad kuasa untuk menginvestasikan modal muwakil baik dengan (wakalah bil ujah) maupun tanpa imbalan (wakalah bi ghairil ujah).¹⁶⁹ Transaksi *green* sukuk terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan penerbit *green* sukuk selaku wali amanat atau wakil pemilik *green* sukuk memberikan kesanggupan untuk menerima dana dan kuasa dalam pengelolaan dana hasil penerbitan dan diinvestasikan untuk pembelian aset *green* sukuk (*underlying asset*) berupa BMN dan proyek serta menjadikan pemerintah menjadi wakil dalam pengadaan proyek dengan spesifikasi tertentu.

¹⁶⁸ Miftah Khoiriaturrahmah, Iga Dwi Wardanah, and Maryam Batubara, "Konsep Sukuk Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2022): 489, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149>.

¹⁶⁹ Mhd. Rasidin et al., "Wakalah Bi Al-Istitsmar Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 186, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>.

- b. Pembelian hak manfaat yang berupa tanah maupun bangunan oleh perusahaan penerbit green sukuk dari pemerintah digunakan sebagai objek ijarah sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan akan bai’.
- c. Wakil dari pemilik green sukuk yakni perusahaan penerbit *green* sukuk membuat kontrak pengadaan proyek untuk membeli proyek dari pemerintah. Selanjutnya atas dasar kontrak tersebut, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk pengadaan proyek dalam segi penyediaan objek ijarah sesuai spesifikasi yang telah disepakati.
- d. Perusahaan penerbit sbns selaku pemberi sewa dan pemerintah selaku penyewa mengadakan akad ijarah (akad sewa-menyewa asset) dengan ketentuan: *Pertama*, sewa BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik green sukuk sebagai imbalan atau kupon. *Kedua*, sewa proyek yang digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan kuasa, hal ini menjadi implementasi dari akad wakalah atas pemeliharaan objek ijarah.¹⁷⁰
- e. Perusahaan penerbit *green* sukuk memberikan kuasa kepada pemerintah untuk memelihara objek ijarah yang telah disewakan dalam akad ijarah berdasarkan akad wakalah atas pemeliharaan objek ijarah.
- f. Pernyataan atas penjualan dari perusahaan penerbit *green* sukuk yang berisi: perusahaan penerbit hanya akan menjual aset kepada pemerintah baik dalam hal early redemption atau pada saat pengakhiran akad ijarah dengan harga yang telah disepakati oleh perusahaan penerbit dan pemerintah.
- g. Pernyataan pembelian kembali dari pemerintah yakni pemerintah akan membeli aset sbns yang dikual perusahaan penerbit SBSN pada akhir akad ijarah dengan harga yang telah disepakati.¹⁷¹

¹⁷⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, “Surat Berharga Syariah Negara,” *Jdih-Bpk*, 2019.5


¹⁷¹ KEMENKEU RI, “Pemerintah Republik Indonesia Memorandum Informasi Sukuk Ritel Seri ST012T4,” *Kementrian Keuangan Republik Indonesia* 4, no. April (2024): 15.

Green sukuk yang diterbitkan dalam akad wakalah ini mengacu pada fatwa serta opini syariah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), meliputi¹⁷²:

- 1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- 2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Negara (SBSN)
- 3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- 4) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
- 5) Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- 6) Untuk penerbitan periode april 2024 (seri ST012T4), DSN-MUI menerbitkan opini syariah No. B-0245/DSN-MUI/IV/2024 sebagai kepastian bahwa pada periode terbaru tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan akad wakalah atas pemeliharaan objek ijarah, pemerintah menerima kuasa dari perusahaan penerbit untuk melakukan pemeliharaan objek ijarah dan menerima imbalan jasa pemeliharaan sebesar imbalan ijarah proyek sesuai dengan kesepakatan dalam akan ijarah.

¹⁷² DSN-MUI, "Opini Syariah No B-0245/DSN-MUI/IV/2024 Tentang Kesesuaian Syariah Sukuk Tabungan," *Fatwa DSN*, no. 17 (2024).



Tabel 5. Struktur Akad Green Sukuk

Struktur akad wakalah (wakalah bil istismar)¹⁷³

1. Perbitan SBSN

- a. Perusahaan Penerbit (SPV) bertindak sebagai wakil dari pemegang SBSN dalam mengelola hasil dana penerbitan ke dalam berbagai program yang menguntungkan
- b. SPV menyampaikan kepada calon investor mengenai rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan
- c. Menyetujui form pemesanan, investor memberikan kuasa kepada SPV sebagai wakil, wakil bertindak atas nama investor dalam pengelolaan dana penerbitan sukuk kedalam kegiatan investasi

¹⁷³ KEMENKEU RI, "Pemerintah Republik Indonesia Memorandum Informasi Sukuk Ritel Seri SR020T5."

yang menguntungkan serta menandatangani dan menjadi pihak dalam dokumen hukum penerbitan sukuk dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

- d. Penerbitan sukuk dengan nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

Dana hasil dari penerbitan dikelola oleh SPV sebagai wakil untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50%. Sehingga sukuk tabungan (hal ini *green* sukuk) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable)

Kegiatan investasi:

Wakil membeli barang milik negara melalui pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada pemerintah melalui akad ijarah. Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% dari total penerbitan SBSN. Wakil melakukan kontrak procurement aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun dengan pemerintah. Nilai kegiatan ini setara dengan 50% dari total penerbitan SBSN. Hasil tersebut akan disewakan kepada pemerintah melalui akad ijarah. Kewajiban pembayaran atau fee oleh SPV akan diset off dengan kewajiban pembayaran ujarah oleh pemerintah.

Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa atau ujarah dari hasil penyewaan barang milik negara yang dibayar secara periodik.¹⁷⁴

3. Early redemption dan jatuh tempo

Pada saat pelaksanaan, pemerintah akan membeli aset SBSN sebesar nilai early redemption yang diajukan oleh investor (maksimal sebesar 50%) dari setiap kepemilikan investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui akad bai'. Selanjutnya, nilai nominal sukuk

¹⁷⁴ Bidang Investasi BPKH, "Kupas Tuntas Investasi SBSN," 2021,85.

tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa nilai nominal sukuk yang dimiliki investor.

Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan membeli aset SBSN dari investor dengan harga kesepakatan melalui akad bai'. Harga pembelian aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk, sesuai dengan nilai nominal sukuk yang dimiliki investor.

Penawaran *green* sukuk, pemerintah menjanjikan imbalan atau imbal hasil yang bersifat mengambang minimal sebesar 6,55% per tahun, yang akan mengalami penyesuaian pada tiap tiga bulan sekali. Apabila terjadi kenaikan maka imbal hasil turut mengalami kenaikan, sebaliknya apabila menurun, maka ambang hasil digunakan tetap 6,55% yang diberikan. Adapun tenor atau masa berlaku adalah selama dua hingga empat tahun.¹⁷⁵

Pembelian atau investasi pada *green* sukuk memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Seperti contoh investasi Rp.1.000.000, dengan investasi Rp. 1.000.000 pada *green* sukuk dalam dua tahun mendatang, akan menjadi aset wakil atau pemilik aset hijau negara di sektor transportasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim yang memberikan dampak bagi bumi dan sesama. Hal ini dapat dianalogikan berdasarkan laporan dampak *green* sukuk 2021, penurunan emisi karbon pada proyek jalur kereta api trans Sumatera diproyeksikan sebesar 213,000 ton. Dalam kalkulasi sederhana dan non scientific, setiap investasi sebesar Rp.1.000.000 pada instrumen ini berpotensi menurunkan emisi sebanyak dua ton dan diasumsikan setara dengan Jakarta Bandung sebanyak 56 kali atau menanam 200 pohon manggis.¹⁷⁶

Penerbitan *green* sukuk sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman dengan akad wakalah bil istismar. Tujuan penerbitan *green* sukuk selain memberikan kontribusi atas pelestarian lingkungan juga memberikan keuntungan finansial. Simulasi penerbitan *green* sukuk sebagai berikut:

¹⁷⁵ Kemenkeu, "Sukuk Tabungan," kemenkeu, 2024, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2024

¹⁷⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perubahan Iklim," *DJJPR* 2 (2020): 10, <https://core.ac.uk/download/pdf/198216916.pdf>.

Simulasi Investasi ST012T4 (Green Sukuk), tingkat kupon 6,55% Jumlah Imbalan yang diterima setiap bulan

Penghitungan kupon periode kedua dan seterusnya menggunakan rumus sbb

$$\text{Rp1 juta} \times \frac{1}{12} \times \text{Tingkat imbalan yang berlaku}$$

Dengan demikian, besaran imbalan yang akan Anda terima pada bulan Agustus 2024 untuk investasi sebesar Rp10 juta (10 unit) adalah:

$$\text{Rp1 juta} \times \frac{1}{12} \times 6,55\% \times 10 = \text{Rp54.580,00}$$

Investor dikenakan PPh Final sebesar 10% atas kupon yang diterima yaitu:

$$\text{Rp54.580,00} \times 10\% = \text{Rp5.458,00}$$

Imbalan bersih yang diterima investor setelah dikurangi PPh Final 10% adalah:

$$\text{Rp54.580,00} - \text{Rp5.458,00} = \text{Rp49.122,00}$$

Catatan :

Perhitungan di atas belum termasuk biaya admin baik transfer maupun biaya kustodian

Perhitungan di atas hanya contoh ilustrasi *Jumlah pembayaran kupon dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Gambar 3. Simulasi Penerbitan Green sukuk

Green sukuk menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang, karena masa tenor *green* sukuk adalah dua hingga empat tahun. Imbalan yang diterima dari penerbitan *green* sukuk adalah 6,55%. Meskipun tenor *green* sukuk tidak sebentar, untuk imbalan *green* sukuk apabila mengalami kenaikan BI reserve repo rate sebagai acuan maka tetap mendapatkan kenaikan, namun jika sebaliknya maka imbalan tetap seperti di awal.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Kemenkeu, "Sukuk Tabungan."

BAB IV

MAQĀSHID AL-SYARIAH LI HIFZ AL-BI'AH DALAM KONSTRUKSI GREEN SUKUK

Bab ini merupakan hasil dan analisis dari penelitian ini, yang meliputi sektor-sektor dalam *green* sukuk sebagai kerangka awal dalam menganalisis konstruksi *green* sukuk perspektif maqashid syariah. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan perjalanan konstruksi *green* sukuk dari awal kemunculan hingga peraturan terkini. Pada bagian akhir yang merupakan analisis *green* sukuk dari sudut maqashid syariah terutama *al-bi'ah*.

A. Konstruksi *Green* sukuk dalam sektor-sektor ekonomi berkelanjutan

1. Dampak dan alokasi *Green* sukuk dalam SDGs

Green sukuk sebagai upaya pencapaian SDGs memberikan dampak yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat *green* sukuk mampu mengurangi 13 juta ton emisi karbon di tahun 2018. Fokus utama pada tahun 2018 adalah pengurangan emisi karbon. oleh karena itu, realisasi *sektor green* sukuk hanya pada *renewble energy, energy effiency, resilience to climate, waste and waste to energy management, dan sustainable transportation*, dari 9 sektor yang telah direncanakan oleh *green* sukuk.¹⁷⁸

Pada tahun 2019, *green* sukuk mampu mengurangi emisi karbon 3,2 juta ton¹⁷⁹ dan di tahun 2020 hanya 1,4 juta ton,¹⁸⁰ meskipun *green* sukuk mengalami penurunan dalam pengurangan emisi karbon, bukan berarti *green* sukuk tidak memberikan dampak pada pencapaian SDGs karena *green* sukuk pada tahun 2020 memecah fokus dari pengurangan emisi karbon ke proyek pembiayaan dalam pembangunan unit penahan air.¹⁸¹

¹⁷⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2019*, 2019.14

¹⁷⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020*.5.

¹⁸⁰ Laporan Kementrian Keuangan, "Green Sukuk Allocation and Impacr Report May 2021," *Ministry of Finance Republic Indonesia*, no. May (2021)..7

¹⁸¹ OJK, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*", *Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 2021.14

Pada tahun 2020, *green* sukuk telah membangun proyek unit penahan air di 22 provinsi di Indonesia. proyek ini merupakan solusi pemerintah untuk penambahan debit air tanah pada *masyarakat*. Proyek ini juga mampu meningkatkan kapasitas tampung embung sebesar 0,003 juta m³. Selain peningkatan kapasitas penyimpanan air, proyek ini juga berkontribusi terhadap penciptaan ratusan lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian lokal.¹⁸²

Aksi nyata dari pembiayaan proyek pembangunan penahan air, terealisasi pada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang bergantung pada embung dan danau buatan maupun alami, sebab mereka terus-menerus terkena dampak dari kelangkaan air. Selain itu, proyek ini juga mampu mengembangkan dan mengawasi proyek *water reencon* yang berlokasi di tanah Karas Kota Batam Provinsi Riau.¹⁸³ Sekali lagi, meskipun *green* sukuk berubah fokus dari emisi karbon, *green* sukuk mampu memberikan dampak pada sektor yang belum terealisasi dari tahun sebelumnya.

Dampak penerbitan *green* sukuk tahun 2021, tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap proyek-proyek berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan penerbitan *green* sukuk. *Kedua*, ketidakpastian pasar akibat pandemi COVID-19 dan dinamika pasar keuangan yang fluktuatif. Ketiga, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun ini, hanya meneruskan kategori sektor yang telah ada di tahun sebelumnya.¹⁸⁴

Penerbitan Global *Green* sukuk pada tahun 2022 menandai beberapa pencapaian penting di tengah gejolak *perekonomian* global, yaitu


¹⁸² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020*.15

¹⁸³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia.17

¹⁸⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022."10

penghargaan *largest green* sukuk,¹⁸⁵ penerbitan pertama seri *Green* sukuk pertama yang berjangka waktu 10 tahun serta penerbitan *green* sukuk perdana untuk pasar domestik. Hal ini menunjukkan konsistensi *green* sukuk dalam mengembangkan berbagai instrumen proyek berkelanjutan.

Komitmen *green* sukuk juga terlihat pada akumulasi hasil pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan pada tahun fiskal 2022 dan pembiayaan kembali proyek-proyek tersebut pada tahun fiskal 2021 dan 2020. Kategori sektor transportasi berkelanjutan dan ketahanan iklim tetap menjadi alokasi terbesar, sekaligus mengundang kategori sektor baru, yaitu kategori pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di darat dan pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan.



Sumber gambar: laporan *Green* sukuk tahun 2023¹⁸⁶

Gambar 4 Hasil Komulativ Green Sukuk

¹⁸⁵ Largest green sukuk adalah penerbitan seri green Sukuk terbesar yang pernah dicetak secara global. Lihat lebih lanjut : Siti Rohaya Mat Rahim & Zam Zuriyati Mohamad, “Green Sukuk for Financing Renewable Project,” 2020.

¹⁸⁶ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023.7*

Gambar diatas menunjukkan *green* sukuk berperan penting dalam pencapaian SDGs selama lima tahun penerbitan, Delapan sektor diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar didistribusikan pada tiga sektor *green* sukuk, meliputi: *transportasi berkelanjutan, resiliensi to climate change dan susstaineabke water and wastewater management*. sektor ini mendukung upaya pengurangan emisi karbon yang mempengaruhi perubahan iklim.¹⁸⁷ *Green* sukuk sebagai instrumen keuangan syariah mempunyai peran tidak hanya dalam mendukung pencapaian SDGs, namun juga untuk good health and wiil-being, gender equality, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota berkelanjutan dan komunitas, perdamaian, keadilan dan institusi.

Pada laporan Penerbitan *Green* sukuk tahun 2020 berfokus pada pembiayaan dalam pembangunan unit penahan air di embung, damas, dan danau di 22 provinsi di Indonesia.¹⁸⁸ Proyek-proyek ini memberikan solusi bagi masyarakat setempat untuk mengakses air tanah. Misalnya, masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada embung dan danau buatan maupun alami, dan mereka terus-menerus terkena dampak dari kelangkaan air. Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memanfaatkan tracing *Green* sukuk untuk mengembangkan dan mengawasi proyek water reencon yang berlokasi di tanah Karas. Kota Batam Provinsi Lalanda Riau. Pemerintah Kota selanjutnya membangun fasilitas pengolahan air untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air. Proyek ini diharapkan dapat menambah kapasitas tampung embung sebesar 0,003 juta m³. Selain peningkatan kapasitas penyimpanan air, proyek ini juga berkontribusi terhadap penciptaan ratusan lapangan kerja dan memberdayakan

¹⁸⁷ Nisa Sulandari, Rosento, and Marthanti Sari Amas, “Pengaruh Penilaian Kinerja Pegawai Terhadap Promosi Jabatan Pada Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Perspektif* 17, no. 2 (2019): 132.

¹⁸⁸ Keuangan, “Green Sukuk Allocation and Impact Report.”202.14

perekonomian lokal.¹⁸⁹ pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat dengan mengembangkan sumber daya alam dan masyarakat lokal menjadi upaya peningkatan produktivitas sumber daya manusia untuk menghasilkan ekonomi berkelanjutan.¹⁹⁰

Green sukuk yang telah dialokasikan memiliki keselarasan dengan tujuan SDGs yang sesuai tujuan utama penerbitan *green* sukuk, meskipun tidak menggapai keseluruhan dari tujuan SDGs, melainkan mencapai beberapa tujuan. Diantaranya dari 17 poin, Adapun poin-poin tercerminkan dalam sektor sebagai berikut:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas¹⁹¹

Gambar 5. Poin SDGs

a) SDG poin ke 3: kesehatan dan kesejahteraan

Pada poin ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempublikasikan kesejahteraan bagi segala usia serta

¹⁸⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020.11*

¹⁹⁰ Bani Syarif Maula, Muflihah Muflihah, and Vivi Ariyanti, "Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Produktif Melalui Pembentukan Baitut-Tamwil Berbasis Masjid Di Grumbul Kalirajut Desa Notog Kabupaten Banyumas," *Solidaritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.24090/sjp.v2i1.6369>.

¹⁹¹ Nasional, "Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030."22

meningkatkan akses layanan kesehatan. *Green* sukuk mendanai proyek hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi polusi udara dan air, pengelolaan limbah yang berkelanjutan juga bermanfaat dalam meningkatkan sanitasi dan mengurangi penyakit. Hal ini menunjukkan lingkungan yang sehat berkontribusi langsung pada kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.

b) SDG poin ke 6: air bersih dan sanitasi

Alokasi pembiayaan ditujukan untuk proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah, proyek konservasi air, dan pengolahan air bersih. Kesesuaian sektor dari pembiayaan *green* sukuk dan SDGs ini mampu meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Sektor yang mendukung tujuan ini adalah sektor *sustainable water and waste water management* dengan diimplementasikan pada proyek penyelenggaraan layanan sanitasi layak yang berada di Jambi, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara serta penerapan air minum yang layak di daerah DI Yogyakarta, Kalimantan dan Sumatra.

c) SDG poin ke 7: energi bersih dan terjangkau

Pembiayaan *green* sukuk yang fokus pada pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan hidro mampu mendukung peningkatan akses terhadap energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang beralih pada energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, tenaga air, tenaga angin dan *biomassa* dari limbah¹⁹² Hal ini berkontribusi dalam tercapainya sustainable development goals poin 7 dalam energi bersih dan terjangkau. Diantara proyek *green* sukuk yang mencapai tujuan ini adalah proyek pemasangan dan revitalisasi alat bantu navigasi bertenaga surya pada perangkat laut pada pelayanan lalu lintas laut

¹⁹² Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*, Pustaka Ramadhan, 2021.101

serta pemasangan dan pengadaan PLTS di terminal bus tangerang selatan.¹⁹³

d) SDG poin ke 9: industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan ke 9 ini tercapai dengan proyek pembiayaan *green* sukuk pada pembangunan infrastruktur hijau seperti jembatan dengan bahan bakar daur ulang dan sistem irigasi efisien. Oleh karenanya, mampu mendorong inovasi dan pembangunan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sektor yang menunjang pencapaian tujuan ini, meliputi sektor *sustainable transport* dengan beberapa proyek pelayanan transportasi umum yang tersebar di provinsi Jakarta, Sumatra dan Sulawesi serta standar desain ketahanan iklim; *renewable energy* mendorong pemanfaatan energi melalui diversifikasi energi yang diaplikasikan pada proyek hijau di daerah Aceh, Sumatra, Jawa Timur, Sulawesi tenggara dan Papua, serta sektor *disaster risk reduction* dengan proyek pengendalian banjir di daerah Jakarta, Bangka Belitung, Kalimantan dan Maluku.¹⁹⁴

e) SDG poin ke 11: Kota dan Komunitas berkelanjutan

Green sukuk berkontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan kota, mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup melalui proyek pengembangan transportasi umum dalam sektor *sustainable transport*, meningkatkan efisiensi energi gedung dengan sektor *green building* dan *energy efficienc* dan berkontribusi dalam pengelolaan limbah perkotaan dengan terlaksananya sektor *waste to energy and waste management*. Hal ini menunjukkan bahwa negara mampu meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan serta mengelola infrastruktur perkotaan, layanan serta tempat tinggal yang layak huni.

f) SDG poin ke 12: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

¹⁹³ Adellea, "Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional."

¹⁹⁴ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023*.18

Melalui proyek inisiatif pengurangan sampah, daur ulang dan produksi bersih, pembiayaan *green* sukuk dapat mendukung perusahaan yang mengadopsi praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan dan mengurangi jejak lingkungan serta berkontribusi dalam mencapai *sustainable development goals* (SDGs) dalam mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi melalui efisiensi sumber daya dan praktik berkelanjutan.¹⁹⁵

g) SDG poin ke 13: Aksi iklim

Salah satu tujuan utama *green* sukuk adalah membiayai proyek yang dapat mengurangi emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim.¹⁹⁶ Perubahan iklim menjadi prioritas agenda seiring dengan meningkatnya intensitas cuaca buruk secara global, karena risiko yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap SDGs. Hal ini selaras dengan alokasi dari pembiayaan *green* sukuk yang seluruh sektornya berkontribusi dalam aksi perubahan iklim.

h) SDG poin ke 15: menjaga ekosistem darat

Investasi dalam proyek reforestasi, perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati yang didanai *green* sukuk mendukung tujuan SDG poin ke 15 untuk melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan ekosistem darat yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dengan membangun sarana prasarana dan pembibitan hutan serta instalasi pengolahan air limbah di kawasan tersebut.

Green sukuk memainkan peran penting dalam mengumpulkan sumber daya keuangan untuk pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan cara yang sesuai dengan syariah bagi para investor untuk mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs, terutama yang

¹⁹⁵ Bintang Masnola Capah, Hadiyanto Abdul Rachim, and Santoso Tri Raharjo, "Implementasi Sdg'S-12 Melalui Pengembangan Komunitas Dalam Program Csr," *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 150, <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46502>.

¹⁹⁶ Ivan Rahmat Santoso, "Green Sukuk and Sustainable Economic Development Goals: Mitigating Climate Change in Indonesia," *Global Journal Al-Thaqafah* 10, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/10.7187/gjat072020-3>.

keberlanjutan lingkungan. *Green* sukuk menjembatani kesenjangan antara keuangan Islam dan pembangunan berkelanjutan, *green* sukuk membantu mewujudkan lingkungan lebih hijau dan adil.¹⁹⁷ Tidak hanya sejalan dengan prinsip Islam tetapi juga mendukung pencapaian SDGs melalui pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan dukungan regulasi yang memastikan penggunaan dana secara tepat dan transparan.

Pencapaian *green* sukuk pada SDGs memang tidak semua poin tujuan terpenuhi, hal ini disebabkan oleh tujuan SDGs terbagi menjadi tiga bidang fokus, meliputi: Pertama, fokus hijau yang berfokus pada kontribusi terhadap perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Kedua, fokus biru, bidang ini berfokus pada kemajuan ekonomi biru. Ketiga, fokus sosial yang berkontribusi pada hasil sosial yang positif.¹⁹⁸

2. Konstruksi hukum *green* sukuk

Landasan *Green* sukuk pada awal kemunculan menginduk pada aturan *green bond*. Landasan Ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*). Pada pasal 3 peraturan tersebut penerbitan *green bond* harus dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan atas kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KBUL)¹⁹⁹ serta dalam penerbitannya harus memenuhi standar yang diterbitkan oleh The International Capital Market Association (ICMA).²⁰⁰ Hal ini digunakan *green* sukuk karena selaras dengan latar belakang *green* sukuk yang hanya membiayai sektor lingkungan dan berkelanjutan. Pasal 4 pada peraturan

¹⁹⁷ Nasional, "Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030."25

¹⁹⁸ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, *Nomor Kep.118/M.PPN/HK/08/2023 Tentang Peta Jalan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)*, vol. 4, 2023.

¹⁹⁹ Pasal 3, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)," 2017, 1–25.

²⁰⁰ Pada penjelasan POJK nomor disebutkan bahwa penerbitan harus melalui standart ICMA lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 60/POJK.04/2017

green bond ini juga diadopsi oleh *green sukuk* dalam pembiayaan target sektor, seperti yang terlihat 5 sektor pada awal kemunculannya.²⁰¹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 60/POJK.04/2017 merupakan implementasi dari Undang-undang no. 24 tahun 2002 tentang obligasi yang tercantum pada pasal 2 ayat (1 dan 2).²⁰² Peraturan ini merupakan regulasi negara untuk memayungi surat berharga negara dan pengelolaannya. Baik *green bond* dan *Green sukuk* merupakan produk surat berharga negara, namun *green sukuk* berlandaskan prinsip syariah.

Green bond yang telah berstandar yang diakui global bertujuan untuk investor melihat kredibilitas dan transparansi emiten, sehingga meningkatkan daya jual beli penerbitan. Akan tetapi, meskipun syarat penerbitan *green bond* pada aturan ini standar global, aturan ini belum menyebutkan aturan secara syariah. Oleh karena itu, *green sukuk* membutuhkan payung hukum yang berlandaskan prinsip syariah.

Undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah (SBSN) menjelaskan pada pasal 1 (satu) bahwa Surat berharga yang berlandaskan prinsip syariah memiliki perbedaan dengan surat berharga konvensional.²⁰³ Perbedaan terlihat pada proses pembagian keuntungan. surat berharga konvensional keuntungannya bagi pembeli obligasi diperhitungkan dengan bunga, sedangkan obligasi syariah keuntungannya adalah uang sewa atas aset, atau bagi hasil atas suatu proyek. Undang-undang ini diadopsi oleh *green sukuk* pemenuhan dalam penerbitannya yang berprinsip syariah.

Pada bagian konsideran undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang sbsn setidaknya memiliki beberapa alasan negara menerbitkan SBSN, diantaranya potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah memiliki peluang besar

²⁰¹ Pasal 4, POJK Nomor 60/POJK.04/2017

²⁰² Pasal 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).”

²⁰³ Pasal 1, “Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara,”.

yang belum dimanfaatkan secara optimal.²⁰⁴ Sektor ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan Sistem perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, serta perlu pembentukan undang-undang tentang surat berharga syariah Negara. Alasan ini menjadi salah satu penguat terbentuknya penerbitan *green* sukuk.

Perihal operasional *green* sukuk yang menggunakan akad wakalah, seperti yang tercantum pada keterangan pada penerbitan *green* sukuk.²⁰⁵ Namun pada undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang SBSN tidak menyebut akad wakalah) sebagaimana akad yang digunakan untuk penerbitan *green* sukuk. Akad yang tercantum dalam pasal 3 undang-undang ini 19 tahun 2008 adalah akad ijarah, mudarabah, musyarakah. Istisna’.

Green sukuk sejak kemunculan pertama hingga tahun 2022 berlandaskan pada undang-undang 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara sebagai kepastian hukum kepada pemodal dan manajemen keuangan berprinsip syariah dan POJK nomor 2017 sebagai landasan penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan.²⁰⁶ Pada tahun 2023, OJK memperbarui aturan yang berupa POJK nomor 18 tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan berkelanjutan.²⁰⁷

POJK nomor 18 tahun 2023 menjelaskan secara detail tentang penerbitan dan operasional *green* sukuk. Seperti penyebutan *green* sukuk pada pasal 1 ayat 3, *green* sukuk yang disebut EBUS Lingkungan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan.” Pasal ini menjelaskan bahwa *green* sukuk merupakan surat berharga negara yang menerapkan prinsip syariah serta

²⁰⁴ POJK No 18 Tahun 2023.

²⁰⁵ Kemenkeu, “Sukuk Tabungan” diakses pada 30 mei 2024.

²⁰⁶ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).”

²⁰⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK Nomor 18 2023*.

dalam pengelolaannya hanya terbatas membiayai sektor lingkungan dan keberlanjutan.²⁰⁸

Akad yang digunakan *green* sukuk dalam POJK nomor 18 tahun 2023 tersirat pada pasal 45 ayat 1 huruf b, yang menjelaskan bahwa harus mencantumkan informasi akad yang digunakan dalam penerbitan *green* sukuk.²⁰⁹ Dalam hal ini kementerian keuangan menampilkan akad yang diterapkan adalah akad wakalah. Akad ini diketahui bahwa terdapat wali amanat sebagai emiten atau pihak yang mewakili perjanjian yang berkaitan dengan *green* sukuk, sesuai dengan pasal 26 ayat 6 huruf b dan c.

POJK nomor 18 tahun 2023 juga mengatur ketentuan sanksi atas pelanggaran *green* sukuk, baik penerbitan pengelolaan, pembiayaan, intensif dan pelaporan. Pasal 52 ayat 1, menjelaskan sanksi yang berikan berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha serta pembatalan penerbitan *green* sukuk. Selain itu, pada pasal 53 OJK dapat melakukan tindakan terhadap pihak yang terindikasi pelanggaran.²¹⁰

Penggunaan akad dalam *green* sukuk dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.²¹¹ Wakalah dalam penerbitan *green* sukuk menjadi perjanjian antara pemegang sukuk dan wakil (agen) dimana wakil akan bertindak atas nama pemegang sukuk. Oleh karena itu, konsep ini menyerupai perjanjian keagenan. Dalam kontrak ini, hasil dari penerbitan sukuk akan digunakan untuk membeli aset kepatuhan syariah, atau dapat diinvestasikan dalam bisnis dan proyek kepatuhan syariah. Wakil atau mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan dari investasi atau aset yang dibeli pada tahap sebelumnya. Namun, hasil dari kontrak wakalah

²⁰⁸ Pasal 45, POJK no. 18 Tahun 2023.

²⁰⁹ Pasal 1, POJK No. 18 tahu 2023 .

²¹⁰ Pasal 52 POJK No. 18 tahun 2021.

²¹¹ DSN- MUI, "Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah," *Fatwa DSN*, no. 19 (2014): 1–8.

tidak dapat dijamin dan wakil berhak menerima insentif keagenan dari jumlah kelebihan keuntungan yang disepakati.²¹²

Green sukuk dalam alokasi awalnya mengacu pada fatwa DSN sebagai bahan pertimbangan operasional syariah. Meskipun fatwa DSN bukan termasuk dalam tatanan hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, serta fatwa digunakan hanya sebagai hukum aspiratif yang memiliki kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya.²¹³ Namun Fatwa DSN-MUI menjadi kriteria utama dalam meyakinkan masyarakat bahwa operasional perekonomian sesuai dengan prinsip syariah. Kendati secara konsep fatwa tidak mengikat, namun fatwa dalam realitasnya secara *dasein das sollen* telah mengikat.²¹⁴ Selain itu, fatwa juga berfungsi sebagai sumber rujukan pedoman agama dalam menghadapi berbagai problematik kehidupan sehari-hari serta menjadi catatan sejarah yang menandai sejarah sosial masyarakat pada masa tertentu.²¹⁵

Melalui fatwa, MUI memberikan respons terhadap perubahan sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi. MUI menyuguhkan reformulasi fatwa yang menunjukkan sifat ijtihadnya dinamis, kondisi seperti ini sangat relevan dalam penyelesaian hukum sesuai dengan kondisi realita dan kebutuhan masyarakat Indonesia.²¹⁶

²¹² Umera Ali, "Sukuk Al Wakalah: Documentation and Requirements.," *IIFM Sukuk Report, 8th Edition.*, no. July (2019): 156, https://www.iifm.net/wp-content/uploads/2019/08/IIFM-Sukuk-Report-8th-Edition_4.pdf.

²¹³ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, "Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional," *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 31, <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>.

²¹⁴ Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>.

²¹⁵ Ansori, "Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.

²¹⁶ Ansori Ansori, Mughni Labib, and Marwadi Marwadi, "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Councils Fatwa," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 172, <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604>.

B. Tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah li hizh al-biah* dalam konstruksi *Green sukuk*

1. Konstruksi *green sukuk* dalam reformasi *maqāṣid al-syari'ah*

Berdasarkan laporan alokasi *Green sukuk* pada tahun 2019-2023 yang menjadi instrumen investasi berkelanjutan, memberikan kontribusi dan manfaat yang luas dari pembiayaan sektor hijau baik dalam pendanaan proyek baru (*financing*) maupun proyek yang dilanjutkan dari proyek sebelumnya (*refinancing*) yang digunakan untuk mencapai *sustainable development goals* (SDGs) yaitu untuk meminimalisir dampak dan risiko yang disebabkan oleh perubahan iklim dan emisi karbon.

Maqāṣid al-syari'ah merupakan konsep yang penting dan fundamental. Puncak dari *maqāṣid al-syari'ah* tercapainya kemaslahatan, jika ditinjau dari kebutuhan dan pengaruhnya pada hukum harus terpenuhi tiga aspek penting dalam penerapannya. Tiga aspek tersebut meliputi aspek *al-daruriyah*, aspek *hajiyah* dan aspek *al-tahsiniyah*.²¹⁷

Aspek *al-daruriyah* merupakan aspek utama yang menjadi kebutuhan primer, pada perkembangannya aspek ini mempunyai lima elemen pokok yang harus dijaga (*hifz*). Lima elemen ini disebut *al-kulliyat al-khoms*, yaitu *hifz* agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok aspek penjagaan oleh para ulama, hal tersebut memiliki kedudukan yang sama yakni terwujudnya kemaslahatan.²¹⁸

Aspek yang pertama menjadi hal penting karena aspek pokok yang memiliki lima elemen dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, jika elemen pokok ditinggalkan maka dapat mengakibatkan kerusakan dan hilangnya nikmat dan penyesalan abadi. Substansi dari *green sukuk* adalah berkontribusi pembiayaan lingkungan, memerangi segala bentuk penghambat pencapaiannya penjagaan dari kelima elemen pokok tersebut.

²¹⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafagat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz 2.61

²¹⁸ Helim, *Maqāṣid Al-Syari'ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*.²⁴

Kewajiban dari menjaga telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 27.

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

“(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”²¹⁹

Larangan Allah dalam merusak bumi memberikan penjelasan bahwa ajaran agama Islam kepada umat Islam bahwa harus menjaga lingkungan. Berkaitan dengan sektor yang dibiayai oleh *green* sukuk seperti transportasi berkelanjutan, energi terbarukan dan ketahanan terhadap iklim menjadi sarana dalam menjaga agama melalui penjagaan dari kerusakan bumi.

Pemeliharaan lingkungan merangkul dua sudut pandang, meliputi dari sisi penjagaan kelestarian dan dari sisi menjaga dari kerusakan dan kepunahan. dari dua sisi tersebut selaras dengan pencapaian *maqāsid al-syari'ah* untuk mewujudkan kepunahan yang diimplementasikan pada *green* sukuk dalam pencapaian SDGs untuk kemaslahatan umat.

Pada era kontemporer, Jasser Auda mereformasi pendekatan maqashid syariah dengan menawarkan awalnya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi *maqāsid al-syari'ah* yang menuju *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi), serta cara kerja *maqāsid al-syari'ah* dengan enam fitur

²¹⁹ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 77

sistem. Diantaranya, kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan.²²⁰

Pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda digunakan untuk mengurai konstruksi *green* sukuk dalam ekonomi berkelanjutan. Dari yang telah diketahui, pemerintah menerbitkan *green* sukuk sebagai jawaban atas kesenjangan antara sistem ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sistem ekonomi yang semula hanya untuk *hifz mal* (penjagaan) konteks negara tanpa memperhatikan lingkungan yang menyebabkan problematika lingkungan, berubah menjadi *hifz mal* (pengembangan) yang sangat memperhatikan lingkungan yang selaras dengan SDGs.

Selain itu, reformasi Jasser juga memberikan fitur-fitur dalam cara kerja *maqāsid al-syari'ah*, fitur-fitur ini relevan dengan konstruksi *green* sukuk. pada fitur kognisi terlihat pada aspek akad yang digunakan *green* sukuk, yaitu wakalah bil ististmar. Jasser dalam fitur kognisi menguatkan bahwa fikih suatu yang dimanis dan tidak dianggap sebagai keyakinan mutlak, lebih lanjut jasser mengatakan²²¹:

غَيْرَ أَنَّ الشَّكْلَ الْجَدِيدَ يُعْتَبَرُ الطَّبِيعَةَ الْإِدْرَاكِيَّةَ لِلْمَنْظُومَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَمِنْهَا
الْفِئَةُ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْفِئَةَ نُقِلَ هُنَا مِنْ مَجَالِ الْمَعْرِفَةِ الْمُوَحَاةِ إِلَى مَجَالِ الْإِدْرَاكِ
الْبَشَرِيَّةِ لِلْمَعْرِفَةِ الْمُوَحَاةِ

“Perubahan pada ilustrasi kognitif (fikih menyatu dengan syariah beralih pada ilustrasi terbaru yaitu fikih memisah dengan syariah) menampilkan watak kognitif dari sistem humanis, dalam hal ini adalah fikih. oleh karena itu, fikih berpindah dari area wahyu menuju persepsi manusia untuk memahami wahyu.”

²²⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.61

²²¹ Jasser Auda, *Maqashid Al Syariah Kafalsafah Li Al-Tasyri' Al-Islamiyyah: Ru'yah Mandzumah* (Bairut: Maktabah al-Tauzi', 2012).315

Green sukuk memakai wakalah bil istismar untuk sarana untuk mendapatkan manfaat dari barang yang diwakilkan (investor) dan memanfaatkan barang yang diinvestasikan (perusahaan) yang tidak dapat terpenuhi jika memakai wakalah klasik.²²² Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional MUI telah menerbitkan skema akad baru melalui Fatwa Nomor.126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Istismar.. Fitur kognisi jasser memberikan ruang adanya perubahan hukum yang selaras dengan realitas konteks perkembangan zaman.

Hal ini sama dengan konsep Imam syafi'i yang memandang perubahan suatu hukum disebabkan adanya pertimbangan yang berkenaan dengan perubahan tempat, waktu dan kondisi.²²³

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ

“perubahan hukum disebabkan faktor waktu, tempat, situasi, dan kondisi”

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam hukum berlandaskan pada syariat Islam yang berakar pada kemaslahatan umat manusia. Produk fikih bersifat dinamis yang senantiasa memberikan solusi kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan zaman.²²⁴ Perubahan ini juga berpengaruh pada fatwa. Imam Subki, dalam fatwanya menjelaskan perubahan ini sejatinya hanya perubahan luarnya saja yang baru. Manakala ada sebuah bentuk baru dengan sifat-sifat yang tertentu, maka wajib menelaahnya, akan tetapi

²²² Perbedaan akad wakalah klasik dengan istismar adalah, apabila wakalah klasik digunakan secara general dan hasil serta resiko menjadi tanggung jawab muwakkil (orang yang mewakilkan) sedangkan akad wakalah bil istismar khusus digunakan dalam mewakilkan investasi, hasil dan risiko tetap menjadi tanggung jawab muwakkil tetapi wakil mendapatkan imbalan tetap yang telah disepakati. Lihat juga: Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Mely Nurcahyati, and Fikry Ramadhan Suendar, “Wakalah Wakalah Bi Al-Istismar Sebagai Solusi InvestasI,” in *ICoIS: International Conference on Islamic Studies*, vol. 4, 2023, 111, <https://doi.org/10.58223/icois.v4i1.226>.

²²³ Majfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syar'iyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987).114

²²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al Muawaqqiin 'an robbi al-Alamin* Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

terkadang keseluruhan baik bentuk maupun substansinya turut berubah, maka perubahan yang seperti ini perlu pengkajian ulang terhadap dalam pandangan syara' agar dapat mengeluarkan hukum yang berbeda.²²⁵

Fitur selanjutnya yaitu fitur holisme, dalam *green* sukuk digunakan untuk merealisasikan terhadap pencapaian SDGs. Hal ini terlihat pada: *pertama*, penggunaan akad wakalah bil istismar diaplikasikan pada bisnis investasi syariah maupun bisnis baru yang bertujuan untuk mengembangkan modal dengan tetap mematuhi prinsip syariah.²²⁶ *Green* sukuk merupakan inovasi baru dalam bidang investasi, selain untuk mengembangkan modal, juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan tetap memenuhi prinsip syariah. *Kedua*, *green* sukuk secara holistik mengedepankan beberapa aspek dalam pembiayaan sektor-sektor yang mendukung SDGs. hal ini menunjukkan sektor yang didanai *green* sukuk tidak hanya memberikan keuntungan finansial melainkan juga melihat aspek mitigasi dan adaptasi dalam pembiayaannya.

Green sukuk yang memiliki manfaat pada pencapaian SDGs dalam padangan yang lain, yaitu fitur multi-dimensionalitas fitur yang merangkul membuka dimensi lain, fitur ini menjelaskan bahwa penjagaan *hifz mal* dalam rangka perekonomian juga harus melihat dimensi ekologi dan pelestarian lingkungan.²²⁷ selama ini, aspek perekonomian terlebih investasi sering kali melupakan aspek lain seperti lingkungan dan sosial. hal ini terlihat dari gagalnya program MDGs sebelumnya. *green* sukuk sebagai instrumen investasi memberikan inovasi bahwa perekonomian harus tetap memandang beberapa dimensi lain seperti lingkungan dan sosial, karena *green* sukuk hanya mendanai proyek hijau dan ramah lingkungan.

²²⁵ Ansori; Mughni Labib; Marwadi, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia Studi Pembaruan Fatwa* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020).87

²²⁶ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa Nomor 126/DSN-MUI/VII/20191. Tentang Wakalah Bi Al-Istismar," .

²²⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, .25

Kemudian, fitur kebermaksudan, fitur ini menjadi fitur pengikat seluruh fitur yang ada. Fitur ini juga menyerukan bahwa rekonstruksi hukum berdasarkan maksud dan kemaslahatan. konstruksi *green* sukuk dalam Fitur kebermaksudan ditunjukkan pada keberhasilan *green* sukuk yang mampu mengatasi emisi karbon sebesar 130jt ton dari tahun 2018 hingga 2022 guna mencapai kemaslahatan.²²⁸ kemaslahatan dalam *green* sukuk menjadi realisasi dari fitur kebermaksudan pada benefit yang diperoleh, ditunjukkan benefit yang didapatkan dari *green* sukuk selain imbalan juga kelangsungan hidup untuk mencapai kemaslahatan melalui penjagaan lingkungan yang memberikan manfaat pada masa dikemudian.

Reformasi yang ditawarkan Jasser Auda, menurut penulis memunculkan satu elemen penting dari lima elemen pokok yang telah ada. Reformasi yang maqashid syariah yang menautkan berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi dan lingkungan. Memberikan multi-dimensi antara kedua aspek agar saling mendukung agar menciptakan kebermaksudan demi mencapai kemaslahatan. Konstruksi *green* sukuk menyatukan dimensi ekonomi dan ekologi secara bersamaan untuk mencapai tujuan (maksud) keberlanjutan atau *Sustainable development goals* (SDGs).

2. Aktualisasi al-bi'ah dalam konstruksi *green* sukuk

Islam sebagai agama yang memperhatikan segala aspek kehidupan menjadikan fondasi dasar dalam melakukan sesuatu. Menurut Hossein Nasr agama memiliki fungsi dalam memberikan keteraturan dalam kehidupan manusia dalam membangun harmoni yang menjadi fondasi manusia.²²⁹ Berangkat dari konsep maqashid syariah baik klasik maupun kontemporer, membuktikan bahwa maqashid dengan tujuan utamanya kemaslahatan selaras dengan *green* sukuk sebagai sarana dari pemerintah untuk masyarakat berkontribusi dalam perekonomian negara dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

²²⁸ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023*.

²²⁹ Sayyed Hossein Nasr, "The Inferior Life in Islam," *A New Journal in the Study of Religion* 1, no. 2 (2018): 48.

Dewasa ini, dampak buruk dari perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya menyebabkan dampak yang dapat merugikan. Islam mengajarkan bahwa kerugian harus ditolak sebisa mungkin seperti yang ada pada kaidah *al-ḍararu yuzalu* (perbuatan yang merugikan harus ditolak sebisa mungkin). Kaidah ini memberikan pengingat untuk bersikap preventif dalam pencegahan sebelum suatu hal yang merugikan terjadi. Konstruksi *green* sukuk, mendominasi pada pembiayaan proyek hijau yang bertujuan untuk mitigasi guna mencegah risiko bencana.

Laporan alokasi dan dampak *green* sukuk di Indonesia di tahun 2023 digunakan untuk adaptasi atau penyesuaian terhadap bencana sebesar 28,09 %. Salah satu sektor yang dapat dilihat adalah proyek transportasi berkelanjutan yang mampu mengurangi 198 ton CO₂ emisi gas rumah kaca melalui perbaikan sarana di Jabodetabek dan menunjang fasilitas perkeretaapian karena sebelumnya masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan peningkatan polusi dan beralih pada kereta api sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.²³⁰

Yusuf al-Qaradhawi dalam pemikirannya bahwa pemeliharaan lingkungan setara dengan *alkulliyat al-khoms*, bahkan pemeliharaan lingkungan sebagai penyempurna *alkulliyat al-khoms*. Yusuf al-Qaradāwi menjelaskan pemeliharaan lingkungan dapat terwujud melalui etika lingkungan. Yusuf al-Qaradāwi membagi etika lingkungan menjadi tiga, yakni *al-ihsan bi al-bi'ah* (ramah lingkungan), *al muhafadzah ala al-bi'ah min al itlaf* (menjaga lingkungan dari kerusakan) serta *al nadzafatu wa al tathir* (menjaga kebersihan) etika ini bertumpu pada prinsip-prinsip dasar. Meliputi prinsip menghormati alam, prinsip tanggung jawab serta prinsip kasih sayang dan keadilan.²³¹

²³⁰ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023*.

²³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'at Al-Īslām* (Beirut: Dar al-Shurūq, 2001).60

Keterkaitan *al-ihsan bi al-bi'ah* dengan *green* sukuk terwujud dalam alokasi *green* sukuk yang didistribusikan oleh pemerintah melalui instansi pengelola pada sektor, diantaranya; 1). *Renewble energi* yang bergerak dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi, 2). *Energy efficiency* dalam berimplikasi pada pembangkit listrik tenaga surya hemat energi, seperti halnya program penerangan jalan umum bertenaga surya. 3). *Green building*, pada sektor ini bergerak pada bangunan yang mempertimbangkan standar bangunan hijau dan indikator kinerja pengelolaan air. 4.) *sustainable water and wastewater management*, sektor ini memiliki manfaat dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas tampungan air dan kapasitas pengolahan limbah air melalui pembangunan atau realisasi pengolahan air dan sambungan rumah.²³²

Green sukuk dengan etika lainnya, yakni *al muhafadzah ala al-bi'ah min al itlaf* memiliki keterkaitan pada sektor *resilience to Climate Change*, pada sektor ini direalisasikan dalam mengurangi dampak risiko (bencana) akibat perubahan iklim, sektor ini berhasil meningkatkan sarana prasaran wilayah banjir sebesar 27.998 ha dengan membangun saluran pengendali banjir dan intensitas curah hujan. Sektor selanjutnya adalah transportasi berkelanjutan, sektor ini teraktualisasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi umum yang bertujuan terhadap penurunan penggunaan bahan bakar. Kedua sektor ini tercatat mampu meminimalisir ketahanan terhadap iklim sebesar 49.51% dengan pembiayaan *green* sukuk.

Etika *al nazafatu wa al tathir* bertautan dengan sektor *sustainable water and wastewater management* dan *sektor sustainable management of natural reources in land*. Kedua sektor ini bergerak pada pengelolaan sampah dan limbah menjadi energi yang serta berkontribusi terhadap restorasi ekosistem melalui reboisasi hutan.

²³² Anam, "Relevani Implementasi Green Sukuk Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ri'âyah Al-Bi'ah."221

Yusuf al-Qaradāwi juga berpendapat bahwa Islam dalam mengelola lingkungan memiliki dua karakter, yakni interkoneksi ilmu dan solusi taktis. Penerbitan *green* sukuk sebagai upaya pengelolaan lingkungan melibatkan interkoneksi antara fikih, usul fikih, ekonomi dan lingkungan dalam landasan filosofisnya, serta solusi taktis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradāwi dengan perwujudan perundang-undangan.²³³

Senada dengan Yusuf al-Qaradāwi, Ali Yafie juga menawarkan solusi taktis dengan menawarkan penjagaan lingkungan (*al-bi'ah*) masuk dalam sistem perundang-undangan. Pada aktualisasi maqasid syariah harus menjadi legal formal. Kemunculan POJK Nomor 60 tahun 2023 merupakan implementasi dalam aktualisasi yang telah ditawarkan oleh Ali Yafie. Meskipun Ali Yafie menyebutkan pembangunan ekonomi sebagai sumber persoalan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan hutan, problematika lingkungan, dan tidak mengedepankan keseimbangan alam. Namun *green* sukuk dalam hal ini berbeda dengan pembangunan ekonomi yang dikritik oleh Ali Yafie, karena kemunculan *green* sukuk merupakan perwujudan pembangunan ekonomi yang mengutamakan pelestarian lingkungan.²³⁴

Pemikiran Ali Yafie pada aspek penjagaan lingkungan masuk dalam *maqāsid al-syarīah al-sitt*. Ali Yafie memunculkan satu elemen penting yang lain dari lima elemen pokok yang telah ada. Satu elemen penting ini adalah penjagaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Menurut Ali Yafie *hifz al-bi'ah* menjadi elemen penting dalam mencapai kemaslahatan. Aspek lingkungan merupakan landasan untuk tercapainya *al-kulliyat al-khoms*, yang kemudian Ali Yafie menyebutnya dengan *al-kulliyat al-sitt*.

Pandangan Ali Yafie bahwa *al-bi'ah* merupakan wujud sumber inspirasi pengendalian dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, *Green*

²³³ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj A. Hakim Shah, Dkk., 402

²³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK Nomor*

sukuk yang menjadi sarana pembiayaan dalam pelestarian lingkungan sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh Ali Yafie. Seperti sektor energi terbarukan yang mengganti energi sekali pakai menjadi energi berkelanjutan, mampu mengurangi dampak GRK. Berdasarkan data yang disajikan, seperti sektor energi terbarukan membantu mengurangi dampak GRK sebesar 1,2 ton Co₂ di tahun 2022 melalui proyek pembangkitan dan transmisi energi transportasi laut yang dialokasikan di daerah Sumatra, Kalimantan, Riau Sulawesi dan Maluku. Konstruksi *green* sukuk memberikan dari tahun 2019-2023 memberikan manfaat yang luas dari berbagai sektor yang diimplementasikan kepada beberapa proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia²³⁵

Berbeda dengan Ali Yafie dan Yusuf al-Qaradāwi, Ali Jum'ah menekankan bahwa konservasi lingkungan adalah tanggung jawab kolektif dan setiap individu memiliki peran. Oleh karena itu, Ali Jum'ah berpendapat bahwa posisi lingkungan dan manusia adalah setara (*kafa'ah*).²³⁶ Seperti halnya dengan manusia, lingkungan juga memiliki hak untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Hak lingkungan ini disisi lain menjadi kewajiban dan tanggung jawab manusia.

Penekanan ali Jumah adalah tindakan individu dan upaya kolektif. Tindakan individu selaras dengan meningkatnya penerbitan *green* sukuk dari 2018-2023.²³⁷ Laporan *green* sukuk retail yang diberikan oleh kementerian keuangan dari 1,46 triliun di tahun 2019, disusul 5.4 triliun ditahun 2020, dan 5,6 triliun di tahun 2022 memberikan peningkatan yang signifikan, hingga kumulatif 21.86 triliun dalam mata uang rupiah. Peningkatan ini menjadi salah satu bukti tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. *Green* sukuk juga merupakan upaya kolektif dari komitmen Indonesia pada alam mengurangi gas rumah kaca dan berketahanan

²³⁵ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023.22*

²³⁶ Jum'ah, "*Al-Bi'ah Wa Al-Huffaz 'Alaiha Min Manzur Islami.*"³⁵

²³⁷ Ministry of Finance Republic of Indonesia, *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023.*

iklim.²³⁸ Selain itu, *green* sukuk yang bernuansa syariah menjadi aktualisasi individu muslim dalam pengelolaan lingkungan seperti halnya Ali Jum'ah katakan.

Sektor-sektor pembiayaan *green* sukuk seperti pembaharuan energi, pengelolaan limbah dan pengelolaan air merupakan realisasi dari langkah-langkah yang ditawarkan Ali Jum'ah. Langkah-langkah ini secara keseluruhan menjadi perwujudan konsep *kafa'ah* yang merupakan inti dari konservasi lingkungan Ali Jum'ah.

Dengan demikian Konstruksi *green* sukuk merupakan manifestasi dari maqashid syariah al-biah. secara historis, penerapan hingga dampak pembiayaan *green* sukuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Penerbitan *green* sukuk memberikan manfaat secara langsung dari investasi yang ditanamkan, baik secara finansial yaitu keuntungan yang didapatkan dari pembelian sukuk, maupun manfaat kelestarian lingkungan untuk masa depan dengan mendorong pembangunan berkelanjutan

²³⁸ Maurizka Alifia Risanti, Farouk Abdullah Alwyni, and Prameswara Samofa Nadya, "Peran Green Sukuk Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* 11, no. 77 (2020): 13, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9072>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada analisis *green* sukuk dalam konteks ekonomi berkelanjutan dari perspektif maqashid al-syariah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Green* sukuk menjadi inovasi keuangan syariah yang berkontribusi dalam daya dukung untuk pembangunan berkelanjutan yang di realisasikan melalui sektor hijau dan proyek ramah lingkungan untuk mencapai SDGs dan selaras dengan upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim. Secara operasional *green* sukuk menggunakan akad wakalah bi al-istismar, namun dalam landasan *green* sukuk belum memiliki regulasi yang khusus dikarenakan masih berpayung pada regulasi yang general yaitu Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN dan POJK No. 19 tentang persyaratan dan penerbitan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan yang hanya mengatur operasional. Peluang bagi Indonesia dalam penerbitan *green* sukuk memiliki potensi yang besar, meliputi: pengembangan pasar keuangan syariah, memberikan kesadaran investor akan isu lingkungan dan pasokan energi. Disamping itu, terdapat tantangan bagi Indonesia, diantaranya: literasi masyarakat yang masih rendah terkait *green* sukuk, kurangnya sosialisasi dan karakteristik investor.
2. *Green* sukuk selain menjadi instrumen keuangan inovatif juga menjadi alat penting dalam mencapai *maqāsid al-syarī'ah*, meliputi lima elemen pokok yaitu perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, serta sebagai aktualisasi reformasi *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda yang menautkan antara berbagai disiplin ilmu yaitu antara ekonomi dan lingkungan. Selain kelima elemen pokok, *green* sukuk menjadi realisasi dalam perlindungan lingkungan (*al-bi'ah*) yang selaras dengan pemikiran Ali Yafie yang merekomendasikan

penambahkan *hifz* al-biah menjadi kulliyat as-sitt, Yusuf al-Qaraḍāwi dengan etika lingkungan dan Ali Jum'ah dengan konsep kafa'ah, serta dari ketiga konsep pemikiran yang melandaskan al-bi'ah sebagai elemen pokok kehidupan, meskipun berbeda dalam sudut pandang pemikirannya.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran demi terlaksananya harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini.

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kasus lapangan pada proyek-proyek yang didanai oleh *green* sukuk di Indonesia. melalui evaluasi ini akan wawasan mengenai penerapan, tantangan dan keberhasilan dari setiap proyek. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi perbandingan antara implementasi *green* sukuk di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan instrumen *green* sukuk. Hal ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dalam penerapan *green* sukuk. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan survei dan penelitian tentang persepsi investor dan publik terhadap *green* sukuk guna meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap instrumen keuangan. Dengan penelitian lebih lanjut dalam area-area ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan dan implementasi *green* sukuk di Indonesia serta memperkaya literatur akademik terkait keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan
2. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mendukung penerbitan dan pengembangan *green* sukuk yang mencakup pedoman teknis dan prosedur penerbitan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan emiten. Pemerintah dan sektor swasta perlu terus berinovasi dalam pengembangan produk *green* sukuk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga diversifikasi produk dapat menarik lebih banyak investor dan memperluas basis pembiayaan untuk proyek berkelanjutan.
3. Dalam rangka peningkatan kesadaran dan edukasi perlu adanya peningkatan dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku pasar mengenai manfaat dan mekanisme *green* sukuk. Kampanye ini bertujuan dalam membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang instrumen keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A.F & Mohamad, S. (2013). *Fulfillment of Maqasid Al-Shariah via Takaful*. MPRA P Munich Personal RePEc Archive, no. 47776 (2013): 1–25, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47776/>.
- Abdullah, M. Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi.” *Asy-Syir’ah* 46, no. 2 (2012): 333–37.
- Adellea, Alitsha Jasmine. “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.” *Indonesian State Law Review* 05, no. 1 (2022): 43–51.
- Adiyes Putra, Popi, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “Fatwa (Al-Ifta’); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>.
- Akinsolu, Abiodun Olatoun, and Dolapo Omotayo Raji. “Civil Society Engagement in the Attainment of Sustainable Development Goals 2030.” *KIU Journal of Social Sciences* 4, no. 4 (2019): 7–15. <https://ijhumas.com/ojs/index.php/kiujoss/article/view/430>.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasyfa*. Beirut: Dar al-Fikr, 1412.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I’lam Al Muawaqqiin ‘an Al-Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Maliki, Abu Bakr. *Al-Mahsul Fi Usul Al-Fiqh*. ‘Amman: Dar al-Bayariq, 1999.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, 2001.
- . *Ri’ayah Al-Bi’ah Fi Syariah Al-Islâm*. beirut: Dar Asy-Syuruq, 2010.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafagat Fi Ushul Al-Ahkam, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan. “Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional.” *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>.
- Ali, Umera. “Sukuk Al Wakalah: Documentation and Requirements.” *IIFM Sukuk Report, 8th Edition.*, no. July (2019): 1–186. https://www.iifm.net/wp-content/uploads/2019/08/IIFM-Sukuk-Report-8th-Edition_4.pdf.
- Alisjahbana, Armida Salsiah, and Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan*

Berkelanjutan Di Indonesia. Vol. 3. Bandung: Unpad Press, 2018.

- Almaany.com. “Ta’rif Wa Syarah Wa Ma’na Maqashid Bil ’aroby Fi Mu’jam Almaany.” Accessed June 10, 2024. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مقاصد>.
- Anam, Mirza Syifa. “Relevansi Implementasi Green Sukuk Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ri’ayah Al-Bî’ah.” UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
- Ansori. “Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.
- Ansori, Ansori, Mughni Labib, and Marwadi Marwadi. “Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council’s Fatwa.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 157. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604>.
- Araminta, Donna Vanny, Qudziyah Qudziyah, and Yan Putra Timur. “The Role of Green Sukuk in Realizing the Sustainable Development Goals 2030 Agenda.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 8, no. 2 (2022): 251–66. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>.
- Ariyanti, Vivi. “The Role of Judges in Guaranteeing Legal Certainty and Justice: An Analysis to the Application of Judicial Independence Principle in Criminal Cases in Indonesia.” *International Conference of Moslem Society* 3 (2019): 201–9. <https://doi.org/10.24090/icms.2019.2574>.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al Syariah Kafalsafah Li Al-Tasyri’ Al-Islamiyyah: Ru’yah Mandzumah*. Bairut: Maktabah al-Tauzi’, 2012.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- . *Maqāsid Untuk Pemula, Terj.* Yogyakarta: SukaPress, 2013.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auriacombe, Christelle J. “In the Interface Between Good Governance and Sustainable Development in Developing Countries” 11, no. 1 (2019): 1–15.
- Badan Pusat Statistik. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Kajian Indikator Lintas Sektor*, 2014.

- Baiti, Eka Nur, and Syufaat Syufaat. "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.
- Bappenas. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian. PPN/Bappenas, 2019.
- Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>.
- Bayu Arie Fianto, Muhammad Miftahussurur, Hakim Zulkarnain, Dkk. "SDGs-Pilar Pembangunan Ekonomi." In *Unair*, 6:51–66, 2023. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Bayu, Nugroho. *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, Dan Dampaknya Di Indonesia*. Yogyakarta, 2020.
- BPK, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. "SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA." *JDIH-BPK*, 2019.
- BPKH, Bidang Investasi. "Kupas Tuntas Investasi SBSN," 2021, 1–7.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Cahyadi, Firdaus, Bona Tua P Parlinggomon, and Denisa Amelia Kawuryan. *Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan Bagi Kolaborasi SDGs Indonesia. Internation NGO Forum on Indonesian Development*, 2021.
- Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 168–79. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>.
- Capah, Bintang Masnola, Hadiyanto Abdul Rachim, and Santoso Tri Raharjo. "Implementasi Sdg'S-12 Melalui Pengembangan Komunitas Dalam Program Csr." *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 150. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46502>.
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)," 1–25, 2017.
- Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DJPPR

- Kemenkeu RI). “Studi Mengenai Green Sukuk Ritel Di Indonesia.” *Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan RI*, 2020, 1–47.
- DSN- MUI. “Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.” *Fatwa DSN*, no. 19 (2014): 1–8.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari’ah.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002, 1–4. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32-Obligasi_Syariah.pdf.
- . “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa Nomor 126/DSN-MUI/VII/20191. Tentang Wakalah Bi Al-Istismar,” n.d.
- . “Opini Syariah No B-0245/DSN-MUI/IV/2024 Tentang Kesesuaian Syariah Sukuk Tabungan.” *Fatwa DSN*, no. 17 (2024): 1–3.
- Duncan French, Louis J Kotze. *Sustainable Development Goals and Implementation*. USA: Edward Elgar Publishing, 2018.
- Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, Ajree Ducol Malawani. “Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Dikabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 02 (2020): 158.
- Etika Khairina, ekono Purnomo dan Ajree Ducol Malawani. “Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Dikabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 158.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit (Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2008.
- Febriani, Reni, and Samudra Suryadi. “Implementasi Sustainable Develoment Goals (Sdgs) Desa Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 336–44.
- Fikri, Muslim, and Ida Nurlaeli. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Purwokerto Wetan.” *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 114–19. https://doi.org/10.32764/abdimas_if.v2i3.2080.
- Fitrah, Ramdansyah, and Andri Soemitra. “Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>.
- Grhaesti. “Green Sukuk: Investasi Hijau Dalam Mengwujudkan Ketahanan

- Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia.” *Jiei* Vol. 8 No., no. 03 (2022): 3374–82.
- Gumanti, Retna. “Jurnal Al-Himayah.” *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Gunawan, Indra. “Inovasi Ekonomi Hijau Dalam Rangka Meningkatkan Peran Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara.” *Lembaga Ketahanan Nasional*, 2023.
- Haerisma, Alvien Septian. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk).” *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 136. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2154>.
- Halim, A. “Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer Dengan Teori System Dan Maqasyid Al-Syariah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 73–85. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/5334>.
- Hariyanto, Eri, and Tria Hijriani. “Peningkatan Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur.” *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* 3, no. 2 (2021). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>.
- Haywood, Lorren Kirsty, Nikki Funke, Michelle Audouin, Constansia Musvoto, and Anton Nahman. “The Sustainable Development Goals in South Africa: Investigating the Need for Multi-Stakeholder Partnerships.” *Development Southern Africa* 36, no. 5 (2019): 555–69. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1461611>.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Shari’ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hiljannah, Zalfa Zahirah, Fadlan Desfiansyah, Anggi Tryfinza Putra, and Oka Raditya Sarjono. “The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 149–57. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>.
- Husayn, Muhammad. *Al-Tanzir Al-Maqashidi 'ind Al-Imam Muhammad Tahir Ibn 'Ashur*. Jaza'ir: Wuzarat al-Ta'lim al-'Ali wa al-Bahath al-'Ilm, 2003.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2019*, 2019.
- Isman, Ainul Fatha. “Maqashid Al-Syariah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Di Indonesia.” *Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Prespektif Al-Qur'an." *At-Thullab Jurnal* 1, no. 1 (2022): 24–29. <https://journal-iii.ac.id/thullab>.
- Ivan Rahmat Santoso. "Green Sukuk and Sustainable Economic Development Goals: Mitigating Climate Change in Indonesia." *Global Journal Al-Thaqafah* 10, no. 1 (2020): 18–26. <https://doi.org/10.7187/gjat072020-3>.
- Jum'ah, Ali. "Al-Bi'ah Wa Al-Huffaz 'Alaiha Min Manzur Islami," 2009.
- Karina, Luthfia Ayu. "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding 2* (2019): 259–65.
- Kemenkeu. "Sukuk Tabungan." kemenkeu, 2024. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>.
- KEMENKEU RI. "Pemerintah Republik Indonesia Memorandum Informasi Sukuk Ritel Seri SR020T5." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 4, no. April (2024): 1–30.
- Kementerian Keuangan Indonesia. *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework*. Kemenkeu, 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2020*, 2020.
- . "Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022," no. May (2022): 1–30.
- . "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perubahan Iklim." *DJJPR* 2 (2020): 1–20. <https://core.ac.uk/download/pdf/198216916.pdf>.
- Kementerian PPN. "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)." *Kementerian PPN*, 2020.
- Keuangan, Laporan Kementrian. "Green Sukuk Allocation and Impact Report May 2021." *Ministry of Finance Republic Indonesia*, no. May (2021).
- . "Green Sukuk Allocation and Impact Report." *Journal of Innovative Image Processing* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36548/jiip.2020.1>.
- Khalilurrahman, Khalilurrahman, and Husni Mubarrak. "Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 1 (2022): 208. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460>.
- Khoiriaturrmah, Miftah, Iga Dwi Wardanah, and Maryam Batubara. "Konsep

- Sukuk Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2022): 480–89. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149>.
- Kohli, Simone Utermarck; Mohsin Sharif; Shrey. “Guidance on Green , Social and Sustainability Sukuk.” *Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA), Bank Pembangunan Development Bank (IsDB) Dan LSEG (London Stock Exchange Group)*, 2024.
- Makmun. “Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Peranan Kementerian Keuangan.” *Jurnal Ekonomi*, 2020.
- Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Marwadi, Ansori; Mughni Labib; *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia Studi Pembaruan Fatwa*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Maula, Bani Syarif, Muflihah Muflihah, and Vivi Ariyanti. “Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Produktif Melalui Pembentukan Baitut-Tamwil Berbasis Masjid Di Grumbul Kalirajut Desa Notog Kabupaten Banyumas.” *Solidaritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (2022): 11–27. <https://doi.org/10.24090/sjp.v2i1.6369>.
- Mauliyah, Nur Ika, Hikmatul Hasanah, and Miftahul Hasanah. “Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 221–34. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ministry of Finance Republic of Indonesia. *Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023*, 2023. <https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/Indonesia-CS.pdf>.
- Mohamad, Siti Rohaya Mat Rahim & Zam Zuriyati. “Green Sukuk for Financing Renewable Project,” 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musari, Khairunnisa. “Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change.” *International Journal of Islamic Khazanah* 12, no. 2 (2022): 133–44. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>.
- Musari, Khoirunnisa. ““The Role of Green Sukuk in Maqasid Al-Shariah and SDGs:

Evidence from Indonesia.” *Evidence from Indonesia Khairunnisa Musari & Sutan Emir Hidayat Indonesia* April1-14 (2021).

———. “An Analysis of the Issuance of Sovereign Sukuk and Its Impact on the Autonomy of State Financial and Well-Being of Society in the Kingdom of Bahrain and Malaysia and Republic of Indonesia. PhD (Doctoral) Theses,.” Airlangga University, 2018.

Mutmainnah, Siti, Muhammad Ryan Romadhon, Pendayagunaan Green, Sukuk Dalam, Menghadapi Perubahan, Siti Mutmainnah, and Muhammad Ryan Romadhon. “Pendayagunaan Green Sukuk Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Indonesia.” *JEBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2023): 1–14.

Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan. “Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030.” *Kementerian PPN/Bappenas*, 2023, 309. file:///D:/banjar/Road-Map-SDGs-2023-2030-smll.pdf.

Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan. *Nomor Kep.118/M.PPN/HK/08/2023 Tentang Peta Jalan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Vol. 4, 2023.

Nasr, Sayyed Hossein. “The Inferior Life in Islam.” *A New Journal in the Study of Religion* 1, no. 2 (2018): 48.

OJK. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*, *Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 2021.

———. “Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia Di Indonesia 2015-2019,” 2019, p.1-31.

———. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: OJK, 2014.

———. “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).” *Otoritas Jasa Keuangan* 2 (2021): 21. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021%20-%202025).pdf).

Otoritas Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK Nomor 18 2023*. <https://www.ojk.go.id>, 2023.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Pertiwi, Nurlita. *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*. *Pustaka Ramadhan*, 2021.

- Perundang-undangan. “Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.”
- PPN/Bappenas, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementrian. *Kerangka Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Nawacita Dan Sustainable Development Goals (SDGs)*, 2019. <https://www.bappenas.go.id/files/5314/6226/1022/>.
- Presiden RI. “Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan,” n.d.
- R. Wahyu Agung Utama , Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi. “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy.” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 241–59. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- Rahmayanti, Henita, and Feryl Ilyasa. “Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim.” *PERDULI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 02 (2022): 75–83. <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>.
- Rasidin, Mhd., Muhamad Izazi Nurjaman, Anas Bayan Mubarak, and Raid Alghani. “Wakalah Bi Al-Istitsmar Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 182–96. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2383>.
- Rijadi, Joenedi Efendi; Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Risanti, Maurizka Alifia, Farouk Abdullah Alwyni, and Prameswara Samofa Nadya. “Peran Green Sukuk Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* 11, no. 77 (2020): 1–13. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9072>.
- Rohmah, Nailly, Abd Rohim, and Sri Herianingrum. “Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah.” *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, no. 2 (2020): 259–69. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>.
- Santoso, Djonet. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta: Yayasan Pustala OBOR Indonesia, 2019.
- Sekretariat, and Nasional/BAPPENAS. *Pedoman Teknis Pemantauan, Dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kepedulian Bidang kemaritiman Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan

Pembangunan, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.

Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, Mely Nurcahyati, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Wakalah Bi Al-Istismar Sebagai Solusi Investasi." In *ICoIS: International Conference on Islamic Studies*, 4:101–11, 2023. <https://doi.org/10.58223/icois.v4i1.226>.

Siswantoro, D. "Performance of Indonesian Green Sukuk (Islamic Bond): A Sovereign Bond Comparison Analysis, Climate Change Concerns?" *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 200, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/200/1/012056>.

Siti Rohimah, Erna Herawati, Moh kholis. *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi (Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Di Indonesia)*. Malang: UB Press, 2021.

Sofianto, Arif. "Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 17, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>.

Steiner, Achim. "Global Green New Deal." *New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy: UNEP* 19, no. 2 (2009): 185–93. <https://doi.org/10.2190/NS.19.2.s>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suherman. "Potensi Pasar Dan Kesiapan Kelembagaan Green Sukuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2019.

Suherman, Asfi Manzilati. "Identifikasi Potensi Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 01 (2019): 31–48.

Suherman, Iswan Noor, and Asfi Manzilati. "Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 1–17.

Sulandari, Nisa, Rosento, and Marthanti Sari Amas. "Pengaruh Penilaian Kinerja Pegawai Terhadap Promosi Jabatan Pada Pengadilan Agama Jakarta Timur." *Perspektif* 17, no. 2 (2019): 132–44.

Syaikh., Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq Alu. *Lubab Al-Tafsīr Min Ibn Al-Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Dkk., Jil. 7. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana, 2008.

Triana, Nita, Ade Tuti Turistiati, and Lincoln Monk. "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases" 19, no. 2 (2023): 116–33. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i2.9319>.

Utami, Datien Eriska, Irwan Trinugroho, and Bruno S. Sergi. "What Determines Sukuk Issuance Type in Indonesia?" *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* 26 (2019): 196–206. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620190000026010>.

Wahyuningsih. "Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial." *Bisma* 11, no. 03 (2018): 390. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Yaniza, Tiza, Devi Cintiya Ramadhanti, Mahesa Aryo Bimo, Universitas Tanjungpura, Pembangunan Rendah Karbon, and Instrumen Syariah. "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 415–23. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197>.

Yusuf Qardhawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj A. Hakim Shah, Dkk., Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah Kajian Kritis Dan Koprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zuhdi, Majfuk. *Pengantar Hukum Syar'iyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK. Pembimbing Tesis
- Lampiran 2. POJK Nomor 18 /POJK.18/2023 Tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan

